



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI IX DPR RI**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional; 2. Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 24 November 2014
Waktu	: Pukul 10.00 WIB - selesai
Acara	: Masukan terkait pengupahan pekerja di Indonesia..
Ketua Rapat	: H. Syamsul Bachri S, M.Sc/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dra.Tri Udiartiningrum/Kabag Set Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Lantai 1 Gedung Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir Anggota	: A. 27 orang dari 34 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Ketua Depenas beserta jajaran; C. Ketua LKS Tripnas beserta jajaran.

HADIR :

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI :

1. H. Syamsul Bachri, M.Sc.
2. H. Asman Abnur, SE.,M.Si

F.PDIP :

F.PG :

3. Hj. Dewi Asmara, SH, MH.
4. H.Budi Supriyanto, SH, MH
5. Hj. Saniatul Lativa
6. Drg. Hj. Andi Fauziah Pujawatie Hatta, SKG

F.P.GERINDRA :

7. Khaidir
8. dr. H. Suir Syam, M. Kes.

9. Susi Syahdonna Bachsin, SE, MM.
10. Roberth Rouw.

F.PD :

11. dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang
12. Siti Mufattahah, Psi.
13. Drs. Ayub Khan.
14. Drs. H. Zulfikar Achmad.
15. Hj. Aliyah Mustika, SE.

F.PAN :

16. Dr. H.M. Ali Taher Parasong, SH, M.Hum.
17. Hang Ali Saputra Syah Pahan, SH

F.PKB :

F.PKS :

18. Anshory Siregar, Lc
19. Drs. H. Hamid Noor Yasin, MM.

F.PPP :

20. Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si.
21. Dra. Ermalena MHS.
22. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si.
23. H. Muhammad Iqbal, SE., M.Com.

F.P.NASDEM :

24. Irma Suryani Chaniago
25. Drg. Hj. Yayuk Srirahayu Ningsih, MM, MH.
26. Amelia Anggraini.

F.P. HANURA :

27. Capt. Djoni Rolindrawan, SE.,M.MAR, MBA

ANGGOTA IZIN/SAKIT :

1. Drs. H. Chaerul Anwar, Apt (F.PKS).

UNDANGAN :

1. Irianto Simbolon (Ketua Depenas) beserta jajaran

KETUA RAPAT (H. SYAMSUL BACHRI, M.Sc):

Bisa kita mulai Pak?

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Ketua Umum Depenas (Dewan Pengupahan Nasional) beserta seluruh jajaran Pimpinan;

Yang saya hormati Ketua Umum Lembaga Kerja Sama Tritnas beserta seluruh jajaran;

Bapak/Ibu Anggota Komisi IX yang saya hormati.

Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini kita akan melakukan Rapat Dengar Pendapat yang terkait dengan Pengupahan terhadap Tenaga Kerja kita yang ada di berbagai lapangan usaha. Akhir-akhir ini ramai sekali dibicarakan soal upah minimum provinsi, ada yang puas, ada yang tidak puas dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, pada pagi ini Komisi IX mengharapkan masukan yang komprehensif dari pihak-pihak yang terkait dan mengerti betul masalah-masalah yang terkait dengan pengupahan tersebut. Sehingga dengan demikian apabila Komisi IX melakukan Raker dengan Menteri terkait, kita sudah memiliki pandangan-pandangan yang lebih baik.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Sampai jam 10.35 WIB, Anggota yang sudah menandatangani daftar hadir 20 Anggota dari 34 Anggota dan dihadiri oleh 8 fraksi. Oleh karena itu, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* RDP kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.40 WIB)

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari 2 lembaga tamu kita pada pagi hari ini dan sesudah itu nanti kita melakukan pendalaman tanya jawab dan lain-lain sebagainya.

Untuk itu, kami persilakan yang pertama siapa yang datang duluan tadi, bareng? Kalau begitu, kita mulai dari Depenas saja dulu.

Kami persilakan untuk menyampaikan hal-hal yang penting untuk diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Kami persilakan Pak.

KETUA DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL (IRIANTO SIMBOLON):

Terima kasih Pimpinan Komisi IX DPR RI yang kami muliakan serta Anggota Komisi IX DPR RI yang kami muliakan.

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghormati yang setinggi-tingginya karena Komisi IX mengundang 2 lembaga di bidang ketenagakerjaan. Lembaga ini dibentuk atas perintah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, selanjutnya.

Bapak Pimpinan yang kami hormati,

Sudah lengkap disini hadir unsur Pimpinan, oleh karenanya nanti kami juga akan ingin banyak mendengarkan berbagai support maupun masukan dari Komisi IX ini khususnya dalam rangka membangun sistem pengupahan di Indonesia yang sebetulnya

sudah sejak lama berbagai peraturan perundangan di bidang pengupahan kita ketahui bersama sudah kita susun, kita tetapkan dan kita terapkan walaupun masih ada kekurangan dan tuntutan dari berbagai pihak, tidak hanya dari unsur pekerja, juga ada unsur pengusaha, juga ada unsur dari akademisi maupun masyarakat yang menginginkan perkuat-kuatan di sistem pengupahan kita.

Oleh karena itu Pak Pimpinan, izinkan kami menyampaikan hal-hal pokok sebagai berikut.

Yang pertama, mengenai Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional.

Tolong slidenya.

**Bapak Pimpinan dan Anggota yang kami hormati;
Bapak dan Ibu sekalian.**

Sebagai informasi awal LKS Tripartit atau yang kepanjangan Lembaga Kerja Sama Tripartit itu dibentuk atas perintah Undang-Undang 13/2003 sebagai Forum Komunikasi Konsultasi dan Musyawarah tentang Masalah Ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh dan Pemerintah.

Lanjut.

Sementara ini dasar hukumnya.

Terus ke tugas fungsi saja langsung, langsung ke tugas fungsi, nah.

Tugasnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Artinya, komprehensif menyeluruh. Ini tugas LKS Tripartit baik di tingkat nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden maupun di tingkat provinsi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan di tingkat Kabupaten/Kota yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Lanjut.

Ini susunan keanggotaan ataupun kepengurusan, ada ketua.

Di tingkat nasional Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketua merangkap anggota yaitu Ex Officio Menteri Ketenagakerjaan, kemudian 3 orang wakil ketua yang merangkap anggota yang berasal dari 3 unsur Pak yaitu unsur Pengusaha APINDO, unsur serikat pekerja, serikat buruh, dan unsur Pemerintah, kemudian ada sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota. Jumlah total keanggotaan LKS Tripartit di tingkat nasional sebanyak 45 orang yaitu 15 dari Pemerintah, 15 dari pekerja dan 15 dari Pengusaha.

Lanjut.

Lanjut.

Nah ini mengenai kesekretariatan.

Nah singkatnya Bapak Pimpinan yang kami hormati, Lembaga Kerja Sama Tripartit mempunyai tugas tadi sebagaimana kami paparkan, dia tidak spesifik. Nah yang spesifik itu di bidang pengupahan adalah Dewan Pengupahan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Namun demikian karena ini suatu penghargaan bagi Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dan juga sudah hadir disini beberapa pengurus dan anggota, kiranya Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Syamsul Bachri, Bapak dan Ibu Anggota yang kami muliakan bisa juga berkenan diizinkan lembaga ini memberikan pandangan singkat mengenai kondisi dan kebijakan pengupahan, nanti akan fokus disampaikan oleh Dewan Pengupahan Nasional. Jika Pak Pimpinan berkenan mungkin mekanismenya kami usulkan singkat, LKS Tritnas menyampaikan dulu harapan dan kebijakan pengupahan, nanti baru masuk ke Dewan Pengupahan Nasional yang memang mempunyai fungsi tugas sebagaimana dalam Undang-Undang 13/2003 yang berkewenangan menyusun, memberikan saran, dan pertimbangan di bidang pengupahan.

Terima kasih Pak Pimpinan.

Kami juga sebetulnya sebagai Wakil Ketua LKS Tritnas dan juga Ketua Dewan Pengupahan Nasional, nah tetapi karena di dalam kepengurusan lembaga ini kami kolegial, artinya lebih kepada kebersamaan, kami persilakan wakil dari unsur APINDO, dari LKS Tritnas menyampaikan pandangan tentang kebijakan pengupahan nasional.

Mohon izin Pak Pimpinan.

Silakan Pak Suryadi, Beliau ini Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia yang duduk di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional.

Kami persilakan Pak Suryadi.

SEKJEN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL (SURYADI):

Terima kasih Bapak Ketua LKS.

Selamat Pagi Bapak Pimpinan yang saya muliakan beserta seluruh Anggota Komisi IX yang saya hormati.

Saya ingin sekali memaparkan sedikit saja, nanti detailnya daripada Depenas.

LKS ini memang kita bentuk adalah forum komunikasi agar supaya jangan sampai buntu antara komunikasi itu sangat penting antara pihak pengusaha, pihak pekerja dan juga Pemerintah. Tujuan daripada LKS ini adalah mencari suatu solusi-solusi yang mana seringkali pihak pengusaha dan pihak SP pasti itu mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda. Oleh sebab itu, di LKS inilah kita ingin merampungkan perbedaan-perbedaan itu menjadi suatu persamaan. Sebab tanpa komunikasi yang baik, saya rasa tidak akan mungkin terjadi suatu kerja sama yang baik. Oleh sebab ini, kerja sama dengan Tripartit.

Perlu Bapak Pimpinan dan Bapak-bapak Komisi IX yang saya hormati, memang waktu zaman dulu dengan sekarang sangat berbeda tentang pengupahan ini. Kalau dulu kita lebih kepada pasar domestik saja, namun sekarang sudah menjadi pasar global yang mana sekarang saingan kita bukan dalam negeri lagi tetapi juga ke luar negeri. Oleh sebab itu, pandangan-pandangan daripada LKS ini juga harus dapat mempertimbangkan masalah-masalah atau *competitiveness* daripada pihak luar negeri yang mana itu akan menjadi saingan kita. Perlu Bapak-bapak ketahui sampai sekarang ini, barang ilegal yang masuk dari negara-negara yang murah contohnya China itu masih begitu banyak. Pertanyaannya, kenapa? Karena mereka bisa menjual barang lebih murah dan banyak sekali sekarang pengusaha-pengusahaan dari Indonesia yang membuat disana, mereka memasuki barang-barangnya melalui baik legal maupun ilegal.

Oleh sebab itu, sekarang tantangan kita adalah bagaimana mengurangi pengangguran, bagaimana kita juga bisa mensejahterakan pekerja, bagaimana juga tanpa mengurangi pengusaha-pengusaha bisa berusaha dengan nyaman. Itulah tujuan kita bersama.

Perlu diketahui sementara ini kita hanya memikirkan 1 pihak, yaitu mengenai soal KHL saja, Kebutuhan Hidup Layak. Namun sebenarnya dalam pekerja itu ada 3, kita juga mesti memikirkan *competitiveness* atau produk VVT, karena tanpa itu kita memandang seperti suatu keharusan, maka lambat laun nanti kita merasa 1 hari akan terpukul terutama Tahun 2015 akhir dimana ICI itu boleh pekerja-pekerja luar negeri masuk ke Indonesia. Nah ini kita mesti ada kesiapan, mungkin Bapak-bapak juga perlu juga daripada pihak DPR ini apakah ini nanti kita tolak dulu atau kita minta mundur karena ini menjadi suatu bahaya yang besar bagi negara kita atau diteruskan. Kalau diteruskan pasti nanti banyak sekali orang-orang luar negeri masuk ke Indonesia bekerja, sedangkan kita disini masih banyak pengangguran atau yang butuh pekerjaan. Nah itu pun perlu kita pikirkan.

Nah yang kedua, kita di dalam LKS ini seringkali ingin sekali kita juga pernah kita *benchmarking* ke luar, mencari tahu apakah sebenarnya dari pihak-pihak luar itu apa sih yang mereka bisa lebih murah. Salah satu contoh saja kalau di Negara Vietnam,

Bangladesh, China, mereka 1 minggunya itu jam kerjanya 48 jam, kita 40 jam dan itu sudah beda 20% di dalam Peraturan, belum yang lain-lain, hari libur kita lebih banyak. Itu juga mereka juga tidak ada gaji ke-13 dan lain sebagainya. Ini sesuatu hal yang in-efisien di dalam peraturan. Nah ada lagi yang in-efisien di dalam produk VVT 4 orang. Contohnya, saya telah memeriksa sepatu dan garment. Kita dengan negara luar, kita kalah kurang lebih 30 sampai 50%. Artinya, efisiensi kita kalah 30%-50%. Karena apa? Karena disini masih 70% itu pendidikan kita SD, SMP yang bekerja. Nah itu yang perlu kita pertimbangkan.

Yang terakhir adalah kita ingin sekali suatu hari ada suatu fairness. Dengan sekarang yang upah minimum ini yang tinggi, itu hanya sebagian kecil Bapak/Ibu sekalian. Sedangkan 70 juta orang bekerja sekarang masih di bawah upah minimum, bahkan kurang lebih Rp1 juta. Nah inilah sebagai Pemerintah terutama mohon Bapak Pimpinan daripada Anggota Komisi IX, kita harus memikirkan secara global, jangan memikirkan yang sebagian sudah mendapat KHL tetapi kita melupakan Saudara teman kita yang masih hidup di bawah kemiskinan. Itu 1 juta. Nah marilah kita memikirkan secara besar. Yang aneh sekarang di kota besar sendiri, di Jakarta dan Jabodetabek masih banyak orang yang menerima gaji di bawah UMP. Contohnya kalau kita pergi ke Grand Indonesia, ke Senci dan sebagainya. Nah kenapa? Ya karena ini adalah suatu pasar sebetulnya, suatu pasar. Jadi kalau kita ke atas terus, ya tidak apa-apa, tetapi yang dapat semakin sedikit, yang di bawah pun semakin banyak. Oleh sebab itu, kita ingin sekali ada suatu keadilan bagaimana sistem pengupahan yang besar, nanti akan dijelaskan. Sebetulnya kalau sudah mendapatkan Kebutuhan Hidup Layak, seharusnya sisanya diserahkan kepada Pengusaha masing-masing bipartit, karena setiap pengusaha takut kehilangan karyawan sebetulnya. Kenapa? Karyawan yang baik, mereka akan pertahankan. Pasti kalau dikasih gaji kecil takut hilang, mereka juga sayang. Nah disinilah letaknya, bagi yang mana bagus Pengusaha akan memberikan yang besar, yang kurang tentu mereka akan cari.

Jadi ini pandangan secara umum saja Bapak/Ibu sekalian. Yang terpenting, saya sangat terima kasih sekali karena dengan diundangnya kami oleh Anggota Komisi IX ini, kami dapat lebih berkomunikasi secara dengan hati lapang dan terbuka, dengan pikiran yang dingin tanpa ada maksud memberikan kepada yang lain.

Terima kasih sekali lagi Bapak Pimpinan dan semua, Bapak/Ibu sekalian.

KETUA DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL:

Terima kasih Pak Suryadi.

Itu tadi Pak Pimpinan Komisi IX yang kami hormati, maaf juga kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Irianto Simbolon, sehari-hari selaku Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan. Ini terima kasih Komisi IX, saya lihat beberapa tokoh-tokoh Komisi IX yang lama masih hadir disini, bisa cepat nyambung lagi nanti.

Mengakhiri Bapak Pimpinan mengenai Kelembagaan Kerja Tripartit Nasional, tadi sudah disampaikan paparan singkat arah kebijakan yang diharapkan pengupahan ke depan. Kami akhiri mengenai LKS Tripartit Nasional perlu, karena sudah diundang, suatu kehormatan, barangkali juga penting bagi kita menyampaikan informasi, katakanlah sebagai progress dari LKS ini untuk diketahui masyarakat juga. Jadi LKS ini telah menghasilkan sesuatu pokok pikiran kesepakatan yang antara lain yang cukup penting Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota yang kami hormati, bagaimana peran fungsi kepolisian di dalam menangani ataupun mengawal permasalahan ketenagakerjaan. Beberapa kurun waktu itukan keluhan dari pekerja buruh maupun pengusaha seolah-olah ada indikasi intervensi Polri Pak dalam penanganan ketenagakerjaan. Ini sudah 2 tahun terakhir karena ada rekomendasi kuat dari LKS ini kiranya Kepolisian tetap mengawal proses semua tetapi tidak

ikut dalam intervensi keterlibatan dalam penyelesaian kasus-kasus ketenagakerjaan. Kalau kasus pidana maupun kriminal yaitu memang wilayahnya dari Kepolisian.

Kemudian yang kedua juga Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX yang kami muliakan, kita juga telah mempersiapkan suatu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Program Baru di bidang Jaminan Sosial yang kita kenal dengan Jaminan Pensiun. Inikan dari 1 kesehatan, 4 di bidang ketenagakerjaan, 3 itu antara lain jaminan kecelakaan kerja, kematian dan hari tua yang lama, yang baru adalah jaminan pensiun. Ini sudah menemukan berbagai penyelesaian pemahaman-pemahaman walaupun masih belum tuntas Bapak dan Ibu, belum tuntas kami garis bawahi mengenai besarnya iuran dan manfaat dari program jaminan pensiun, karena memang ini di Undang-Undang lama sudah ada diatur yaitu menurut Undang-Undang 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tetapi sekarang menjadi wajib. Nah ini yang sedang kita susun bersama. Nanti mohon kiranya juga Komisi IX bisa memberikan masukan-masukan.

Kemudian yang tidak kalah penting Bapak dan Ibu yang kami hormati dan juga Rekan-rekan kami Anggota LKS Tritnas dan Anggota Depenas, adalah kita sedang menyempurnakan mengenai tata cara pencatatan serikat pekerja, serikat buruh. Ini sudah cukup lama Pak, sejak Tahun 2001 sudah kurang lebih 13 tahun situasi kondisi yang cukup berkembang pesat dengan dinamika hubungan industrial juga yang berbagai pandangan-pandangan maupun keinginan kebutuhan, maka sudah sepatutnya kita lakukan penyempurnaan. Ini mengenai tata cara pencatatan serikat pekerja, serikat buruh supaya tidak terjadi overlap pencatatan di suatu dinas terhadap SP maupun SB.

Kemudian yang kita sepakati dengan BKPM maupun dengan Sekretariat Asean bagaimana pemahaman pelaksanaan dari Masyarakat Ekonomi Asean 2015, yaitu ada 2 kesimpulan. Yang pertama, penguatan sumber daya manusia dan yang kedua, kita segera membentuk lembaga sertifikasi dan profesi dalam rangka melahirkan standardisasi kompetensi untuk SDM yang handal di masa-masa yang akan datang.

Itu mungkin Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota Komisi IX yang kami hormati gambaran singkat dan pandangan tentang Pengupahan dari Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Jika diinginkan kami lanjutkan dari Dewan Pengupahan Nasional yang memang merupakan tupoksinya di bidang pengupahan secara khusus.

Jadi Pak Pimpinan mekanismenya apapun yang menjadi persoalan ketenagakerjaan, LKS Tritnas itu membahasnya. Kemudian nanti disepakati menyampaikan kepada Pemerintah sebagai saran pertimbangan. Demikian juga disingkat provinsi kepada gubernur, di tingkat kabupaten/kota kepada bupati dan walikota. Ini memang yang patut kita perkuat lembaga kerja sama ini sebagai sarana untuk bisa kita turut membangun harmonisasi hubungan industrial di lapangan. Maka juga di era Pak Muhaimin Menteri yang lalu juga kita sudah bentuk lembaga-lembaga bipartit di tingkat perusahaan supaya tujuan kalau terjadi permasalahan dispute maupun ada kebuntutan itu diselesaikan di tingkat perusahaan masing-masing daripada keluar perusahaan, keluar perusahaan ini akan bias berbagai macam hal yang lari daripada permasalahan pokok dan itulah langkah-langkah yang kita lakukan bersama selaku lembaga kerja sama tripartit nasional.

Dengan demikian jika diizinkan kami lanjutkan mengenai Dewan Pengupahan Nasional. Kebetulan saya Ketua Dewan, saya mengantarkan singkat, nanti teman-teman yang akan menyampaikan pokok-pokok pikiran) maupun langkah-langkah yang telah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan terkait dengan perencanaan kebijakan pengupahan di Indonesia.

Slide.

Nah ini mengenai dasar hukum. Pada perintahnya menurut Undang-Undang 13, maka dibentuk Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan itu ada di tingkat nasional ada di provinsi, dan di kabupaten/kota. Nah ini fungsinya sangat berbeda tetapi ada kesamaan

fungsi dimana Dewan Pengupahan Nasional tidak lagi mengurus proses penetapan upah minimum. Dulu iya Pak Pimpinan sebelum Tahun 2003 sebelum Undang-Undang 13/2003 itu kan sebelum otonomi daerah itu keputusan upah minimum ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja pada waktu itu dengan otonomisasi, maka kebijakan penetapan upah minimum sebagai bagian daripada tugas yang dilakukan oleh daerah khususnya ketenagakerjaan itu diserahkan kepada provinsi maupun kabupaten dan kota, sementara yang Dewan Pengupahan Provinsi itu merumuskan antara lain tugasnya adalah merumuskan upah minimum di daerah untuk diusulkan kepada Gubernur, demikian yang kabupaten dan kota walaupun sebetulnya ada tugas fungsi yang kuat dari Dewan Pengupahan ini adalah membangun sistem pengupahan nasional, kemudian yang berasal dari kondisi lapangan di kabupaten/kota dan kondisi lapangan secara region, provinsi dan sebagainya, maka kita harapkan Dewan Pengupahan ini seiring dengan perkembangan globalisasi maupun juga kebutuhan masyarakat, kita bersama-sama selain memikirkan proses penetapan upah minimum juga bagaimana mengembangkan sistem pengupahan di Indonesia yang kita cintai bersama.

Itu mengenai kedudukan dan tugas Dewan Pengupahan dengan di tingkat nasional Bapak Pimpinan, jumlah anggotanya sebanyak 23 orang yang terdiri dari Tripartit Unsur, unsurnya tripartit yaitu Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, kemudian juga ditambah dari pakar-pakar atau akademisi yang ada di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Lanjut.

Mungkin nanti, bahan sudah kami siapkan. Saya pikir mengenai alur mekanisme tugas fungsi dewan, kedudukannya sudah cukup. Kita mungkin masuk ke slide berikutnya, yaitu Program Depenas di Tahun 2014. Nanti izinkan Pak Pimpinan dari Depenas akan mendetail lebih mengenai Progress Kegiatan Depenas Tahun 2014 yang menjadi bahan masukan kepada Pemerintah baik di jangka pendek, menengah maupun panjang.

Saat ini, Dewan Pengupahan Nasional sedang membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Ini dinamikanya cukup tinggi dan tajam, karena di Undang-Undang 13 dikatakan ada mengenai perlindungan pengupahan. Nah maka PP yang lama, PP No. 8 Tahun 1981 kami juga menilai sudah terlalu lama, perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Oleh karena itu, sedang dibahas dan disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, yang antara lain disitu kita usulkan bagaimana selama ini teman-teman pekerja buruh dan pengusaha selalu berbeda di dalam kebijakan memberikan keringanan di saat-saat hari raya keagamaan, yang kita kenal dengan Tunjangan Hari Raya, maka kita usulkan dalam RPP ini masuk menjadi Pengaturan Khusus di RPP Pengupahan mengenai Tunjangan Hari Raya. Juga bagaimana kita menginginkan persoalan-persoalan upah minimum itu dari sisi periodisasi penetapannya. Dulu memang sudah berlangsung penetapan upah minimum 2 tahun sekali, tetapi karena perkembangan-perkembangan kebutuhan dan kepentingan lain, kita lakukan perubahan dari 2 tahun ke 1 tahun penetapan upah minimum. Nah ini dari situasi yang berkembang, kita juga sebetulnya berkeinginan ada kebijakan yang tidak lagi mengutamakan upah minimum tetapi bagaimana kita mengangkat kesejahteraan pekerja buruh melalui program yang disebut dengan struktur dan skala upah. Nanti teman-teman kami bisa detail menyampaikan ini, struktur dan skala upah. Artinya, kita juga ingin membangun kontribusi pekerja buruh itu kepada perusahaannya dan perusahaan sebagaimana dalam Undang-Undang 13 dikatakan memberikan imbalan atas jasa yang diberikan pekerja buruh kepada perusahaan, maka imbalan itu juga tentunya sebesar minimal dari kontribusi produktivitas pekerja buruh. Nah ini antara lain solusinya adalah mengenai diterapkannya struktur dan skala upah.

Kemudian Depenas saat ini juga sedang melakukan kajian pengaruh upah minimum terhadap kesempatan kerja. Nanti salah satu pakar kita Anggota Dewan Pengupahan akan menyampaikan, menjelaskan, nanti saya minta Pak Rintonga untuk menyampaikannya. Kemudian ada juga, kami sekarang sedang mengkaji yaitu suatu sistem produktivity dan sharing. Jadi ada pembagian hasil usaha akibat produktivitas, juga sistem manajemen pengupahan pekerja di perusahaan. Selain itu Bapak Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati, kita juga ingin bagaimana konsolidasi Dewan Pengupahan yang tidak mempunyai garis perintah dari Dewan Pengupahan Nasional kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun kita perlu ada networking yang lebih bagus.

Nah inilah Bapak dan Ibu sekalian berbagai pemikiran-pemikiran yang kiranya kami harapkan dukungan dari Komisi IX ini untuk bisa kita terapkan di 2015 yang akan datang dan seterusnya, karena memang dari perhitungan-perhitungan kami di Dewan ini Bapak Pimpinan sejalan juga arah dari Pak Menteri, bagaimana pintu masuk pekerja buruh yang kita ketahui dari gaji upah saja tetapi pintu keluarnya cukup besar dan banyak. Misalnya untuk kebutuhan pengeluaran perumahan, uang sewa, kemudian untuk transportasi, kemudian juga untuk kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kami yakin teman-teman di Dewan Pengupahan Nasional dan di LKS Tritnas dan nanti mendapat dukungan dari Komisi IX, bagaimana pintu-pintu keluar pekerja buruh ini kita perkecil seperti misalnya kita perkuat dengan sistem struktur dan skala upah, kemudian produktivity dan sharing, kemudian sistem manajemen pengupahan termasuk juga fasilitasi yang akan diberikan oleh Pengusaha kepada pekerja buruh dalam rangka meringankan beban-beban tadi yang memang tidak mungkin bisa diatasi oleh si pekerja buruh, antara lain misalnya alat transportasi dari kawasan industri itu misalnya nanti pengusaha kita inginkan memfasilitasi sampai ke shelter-shelter, nanti dari shelter silakan dia ke umum, nah kalau bisa dari shelter ke umum itu para pekerja buruh itu juga kita berikan misalnya kalau dia peserta BPJS misalnya nanti kita berikan diskon-diskon tertentu. Ini beberapa rangkaian program pemikiran di Dewan Pengupahan Nasional dan demikian juga rencana-rencana dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Itu yang pertama.

Yang kedua adalah bagaimana tadi pintu keluar mengenai perumahan atau sewa rumah ini juga kita fasilitasi, kita peringan. Misalnya, kita bangun dengan kerja sama Pengusaha membangun Rusunawa-rusunami misalnya. Nah ini harapan kita bisa kita tingkatkan dan kita wujudkan di Tahun 2015 ini.

Itu mungkin Bapak dan Ibu yang kami hormati sebagai pengantar kami dari fungsi tugas Dewan Pengupahan Nasional bagaimana kita mengelola persoalan pengupahan yang hari demi hari beberapa isu nasionalnya di bidang ketenagakerjaan itu adalah mengenai pengupahan kemudian mengenai outsourcing juga mengenai kebebasan berserikat, kemudian juga bagaimana peningkatan kesejahteraan yang semuanya kita ingin hubungan industrial itu bisa harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Jika diizinkan Pak Pimpinan Komisi, Pimpinan Sidang yaitu Pak Syamsul Bachri, Teman-teman kami dari Dewan Pengupahan Nasional menyampaikan secara detail beberapa hal dari program-program rancangan besar tentang pengupahan di Indonesia. Mengenai data dan bahan tentang upah minimum provinsi untuk 2015 sudah kami lampirkan. Jadi semua sudah selesai dan tuntas Bapak dan Ibu dari 34 provinsi sudah menetapkan upah minimum provinsi sebanyak dan untuk 29 provinsi. Sementara 4 provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja dan Jawa Timur itu menetapkannya upah minimum kabupaten seperti di kabupatennya Pak Budi yaitu dia upah minimum kabupaten atau UMK. Nah ini gambarannya. Artinya, seluruh provinsi sudah melaksanakan apa yang menjadi kebijakan kita bersama menurut Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013. Soal ada prosesnya

memerlukan perdebatan dan penajaman ini bagian daripada proses di Dewan Pengupahan maupun survei-survei yang menjadi perhatian kita bersama dan itulah mungkin dari Komisi IX nanti bisa memberikan saran-saran, pandangan kepada kita bersama untuk bisa lebih baik lagi proses penetapan upah minimum Tahun 2015 yang akan datang. Secara nasional, average upah minimum nasional secara nasional naik ini Pak, naik kita bandingkan kalau 2015 itu upah minimum, upah minimum provinsi, rasionya dengan kebutuhan hidup layak dia naik dibandingkan 2014 95% sekarang 99% naik. Artinya terjadi *increase*, terjadi peningkatan riil. Kemudian dari 2014 ke 2013 juga naik dari 91 ke 95. Demikian juga yang signifikan di 2012 ke 2013 walaupun Bapak dan Ibu yang kami hormati secara nominal upah minimum itu ada penurunan secara nominal tetapi secara nilai riilnya itu mengalami kenaikan. Kami membandingkan teorinya adalah bagaimana capaian upah minimum itu kepada nilai kebutuhan hidup layak itu terjadi peningkatan yang cukup besar. Demikian situasi kondisi, upah minimum 2012 sampai dengan 2015 dan Dewan Pengupahan Nasional selalu memberikan supervisi komunikasi dan konsultasi kepada Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten dan Kota, selalu kita adakan baik langsung maupun pertemuan-pertemuan di tingkat nasional maupun regional.

Mungkin itu gambaran-gambaran umum situasi kebijakan pengupahan dan juga informasi terakhir perkembangan upah minimum untuk 2015. Semoga penetapan upah minimum 2015 ini dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak terlebih lagi oleh kalangan pengusaha atau APINDO dan KADIN.

Demikian Ibu dan Bapak yang kami hormati.

Kiranya ini bisa bermanfaat bagi kita dan sebentar Anggota-anggota Dewan Pengupahan Nasional menyampaikan, melengkapi secara singkat nanti hal-hal pokok apa yang menjadi perkembangan dan rencana arah dan kebijakan pengupahan di masa yang akan datang.

Izinkan Pak?

KETUA RAPAT:

Ya kami beri waktu kurang lebih 15 menit.
Silakan.

KETUA DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL:

Silakan.

Mungkin dari Pak Wakil Ketua dulu Pak Baso, nanti dari APINDO. Ini Pak Baso Wakil Ketua Depenas mewakili dari Unsur SP Pak.

WAKIL KETUA DEPENAS/UNSUR SERIKAT PEKERJA (BASO):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak/Ibu Anggota DPR di Komisi IX,

Bahwa dalam perkembangan Dewan Pengupahan memang punya klasifikasi yang berbeda-beda dari nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Kalau kita melihat fungsi daripada Dewan Pengupahan sejak dilimpahkannya upah minimum menjadi bagian daripada penetapan gubernur tidak lagi pada tingkat nasional, maka peran Dewan Pengupahan Nasional lebih pada tataran pengkajian kebijakan di bidang pengupahan. Nah seperti tadi yang dipaparkan oleh Ketua Dewan Pengupahan, poin-poin yang sudah dijelaskan, kita mengkaji tentang Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pengupahan, langkah kebijakan di bidang pengupahan daripada kedepannya kita akan

mengkaji dampak pengaruh daripada upah minimum terhadap sistem pengupahan secara keseluruhan.

Ada yang menarik di dalam sistem pengupahan di Indonesia ini Pak dari kajian sementara kami dari penilaian kami.

Yang pertama, dari aspek regulasi saja kita melihat ada sedikit pemahaman yang berbeda dari sudut pandang yang kita berikan. Ambil contoh kita bicara tentang upah minimum tetapi kita mesti memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Dari sisi etimologi perkataan saja, minimum mesti memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Ini suatu simbolis yang lebih berperan pada makna politis daripada makna kesejahteraan rakyat, daripada makna kesejahteraan pekerja. Ini barangkali suatu hal yang menarik untuk kita kaji dalam jangka panjang, bahwa upah minimum harus memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Jadi yang minim pun mesti layak. Nah bagaimana yang di atas itu bisa jauh lebih layak daripada hal tersebut. Ini barangkali simbolis yang barangkali perlu mendapat kajian dalam jangka panjang.

Yang kedua, di dalam sistem pengupahan kita, kita dibagi dalam 2 slot saja, upah minimum dan upah non minimum. Upah minimum itu jelas dalam kategori Undang-Undang itu memenuhi untuk orang yang enol tahun masa kerja, belum berpengalaman dan dalam status masih lajang dan apa fungsi minimum ini adalah sebagai jaring pengaman agar supaya pekerja tersebut atau orang yang baru bekerja itu mampu mempertahankan daya belinya, tidak begitu dia bekerja dia dibebani dengan berbagai masalah sehingga dia tidak mampu melakukan fungsinya sebagai pekerja yang baik, yang tidak akan mampu mencapai target produktif seperti yang diharapkan. Karena jujur Pak tenaga kerja kita di Indonesia ini begitu masuk bekerja dia sudah dibebani beberapa unsur.

1. Dia pasti butuh makan, tetapi kita juga dibebani dengan kebutuhan sosial, lingkungan, begitu dia bekerja dia menghadapi lingkungan yang sosial, tuntutan keluarga, tuntutan dimana dia tempat tinggal, dia mesti bersosialisasi, itu bagian yang mungkin dipenuhi sebagai pekerja.
2. Dia juga mesti memenuhi kehidupan dia dalam bidang papan (perumahan). Dia datang ke Jakarta atau datang ke Bekasi, datang ke Tangerang, semua dalam status sebagai urban (pendatang), dia mesti memenuhi kebutuhan papan. Sedangkan dia ditekan pada posisi yang minim seperti tadi yang diutarakan oleh Pak Ketua bagaimana kita menjembatani antara proses yang baru bekerja ini, menyiapkan dia dalam sisi perumahan sehingga dia siap pada waktunya dia siap untuk memperoleh rumah. Nah ini tuntutan sosial yang mesti dijembatani dalam pemahaman ini.

Dan yang ketiga, saya melihat yang tidak mampu diselesaikan dari sekian banyak pemerintahan dalam membangun, mohon maaf ini, baik koreksi bagi kita sama yaitu transportasi. Transportasi di kawasan industri di khususnya dalam skala di beberapa kawasan industri, itu aspek transportasi yang sangat besar biayanya. Transportasi yang tadi digambarkan oleh Pak Ketua ada transportasi bis dan sebagainya, itu secara umum tetapi apakah itu mampu dipenuhi oleh secara umum oleh kawasan industri? Sebagian besar tidak mampu dipenuhi dan ini merupakan biaya besar dalam proses ketenagakerjaan. Jadi aspek-aspek inilah yang barangkali membebani di dalam perhitungan-perhitungan upah, sehingga terkesan bahwa upah itu besar sekali dan menjadi perdebatan yang panjang dan ini yang barangkali perlu kita mencoba mencari solusi bersama bagaimana tuntutan sosial dan lingkungan dan kemampuan ini bisa terpenuhi dengan baik di samping itu juga kita mampu menjembatani beberapa kepentingan yang juga disuarakan oleh unsur pengusaha agar supaya 2 kepentingan ini tidak saling bertolak belakang atau melatarbelakangi bagaimana 1 menekan dan yang 1 menuntut besar.

Saya rasa itu dari kami yang barangkali juga sebagai tambahan untuk bisa kita bagian daripada pengkajian dalam jangka pendek.

Terima kasih Pak.

***Billahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Baso mewakili unsur serikat pekerja/serikat buruh di Dewan Pengupahan Nasional. Kami harapkan juga yang mewakili unsur APINDO Mas Aditya, kami persilakan nanti, setelah ini Pak Munagan kami persilakan.

WAKIL KETUA DEPENAS/UNSUR APINDO (ADITYA WARMAN):

Ya.

***Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Pimpinan Sidang,***

Saya, Aditya Warman dari unsur APINDO yang duduk di Dewan Pengupahan Nasional.

Melengkapi dan mensinergikan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Pengupahan Nasional dan juga Pak Dirjen dan sahabat saya Mas Lukman, saya lebih fokus dengan waktu yang sangat pendek bicara tentang kendala dan tantangan.

1 poin yang sangat penting adalah *law enforcement*. Bagaimana pun juga penetapan terhadap UMP di 29 provinsi dari 33 dan 4 provinsi yang tidak menetapkan UMP seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jogja dan satunya lagi Jawa Tengah, adalah masih kita dapatkan di beberapa penetapan adanya sekumpulan rekan-rekan pekerja atau siapapun yang berkepentingan menekan sebuah Dewan Pengupahan yang begitu penting dimana dihadiri mempresentasikan masing-masing dari para pihak. Disini peran aparat baik TNI, Polri maupun siapapun juga memang harus bisa memahami, memilah mana itu advokasi dan mana itu yang sifatnya referensi. Di beberapa daerah kalau kita perlu tahu khususnya di Jabodetabek walaupun belum tentu UMP itu di UMK, faktor itu masih cukup terasa impact-nya kepada hasil penetapan dimana secara khusus APINDO seperti Kota Bekasi ada hal-hal yang perlu untuk dicermati lebih dalam bagaimana sikap kita untuk melihat permasalahan itu secara fair dan objektif.

Yang kedua adalah kami menyadari bahwa penerapan upah yang diatur di Depenas dan kita lakukan kajian itu sudah berlangsung harusnya secara setahun demi tahun sangat terstruktur dan sistematis dimana kata kuncinya adalah adalah survei. Kalau survei itu tidak dilakukan dengan tepat, maka kita akan kehilangan Astabul Nuzulnya, akan kehilangan Asbab, akan kelihatan background, kan ada kayak eviden, survei yang dilakukan pada waktu-waktu yang telah diatur oleh Undang-Undang seringkali menjadi suatu poin yang menjadi kami merasa harus menata diri lebih baik lagi.

Dan yang ketiga terkait dengan tingkat kepentingan kepala daerah. Bapak bisa pahami dan bapak bisa lihat informasi yang masuk ke kami, informasi yang masuk di tataran media, bahwa penetapan KHL seringkali tidak diikuti dicermati seperti dari Perpres 9 dimana titik KHL menjadi penting. Melengkingnya ini adalah kepentingan Pimpinan Daerah.

Hal-hal inilah 3 tantangan dan kendala ini menjadi beberapa daerah walaupun itu di level UMK tetapi menjadikan catatan penting atas penetapan Kota Bekas dan Kota Krawang walaupun di tingkat UMK. Ini suatu contoh dimana pentingnya survei yang mana

mandatory itu adalah para wakil, para pihak yang ada di Dewan Pengupahan Daerah Provinsi maupun Nasional, mestinya itu harus dihormati, bukan rekan-rekan yang tidak sedang mewakili para pihak di dalam Dewan Pengupahan itu ikut campur melakukan advokasi dan lebih berpengaruh daripada legitimasi yang telah ditentukan oleh Kemenakertrans maupun lewat Gubernur Kota maupun lewat Presiden.

3 hal ini saya pikir menjadi faktor yang patut di tahun depan untuk dapat mampu kita sinergikan, kita sinkronkan dan harmonisasikan. Sependapat dengan Pak Suryadi tadi bahwa bayar mahal pengusaha tidak masalah, bayar kemahalan masalah. Artinya, ada unsur kompetensi yang patut kita jaga. Bangsa kita harus menjaga kompetensi karena itu salah satu titik penting di dalam produktivitas. Bayar kemahalan adalah masalah bagi kita, bayar mahal tidak masalah. Konteks ini menjadikan kita merasa yakin akhirnya kita memberikan ruang kepada siapapun bangsa kita Indonesia untuk mampu mengisi titik-titik penting dalam kemajuan bisnis, kemajuan industri di Indonesia tetapi ketika kenaikan upah tidak diikuti produktivitas, maka kita tahu Pak banyak level usaha-usaha UKM itu lari ke luar dan UKM-UKM yang ada value change yang kuat di Indonesia masuk dan dia tumbuh dimana pun dimana titik ATPM-ATPM atau Mandatory Pemberi-pemberi Kerja Utama yang vendornya adalah Pengusaha-pengusaha kecil dari negara-negara dimana dia memegang ATPM-nya khususnya di manufacturing dan di sekitar kawasan industri. Ini adalah kelemahan-kelemahan secara struktural, sistematis terhadap kekuatan industri nasional kita.

Saya kira poinnya itu.

Mudah-mudahan 3 kendala tadi adanya survei yang benar dan tepat yang telah digariskan oleh Pak Dirjen tadi dan yang kedua adalah adanya kepentingan serikat pekerja di luar yang memberikan advokasi cukup kuat dan kita belajar di Tahun 2011 tentang turun ke jalan, kenaikan upah diputuskan tidak pada koridornya dan yang ketiga adalah law enforcement dan itu adalah yang paling penting untuk kita perhatikan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL:

Terima kasih Mas Aditya dari unsur Depenas.

Kita masih ada waktu, tadi kami izin 1 lagi dari unsur pakar menyampaikan bagaimana kajian ataupun pemikiran tentang kesempatan kerja bagi kita bersama.

Silakan Pak Ritonga.

WAKIL KETUA DEPENAS/UNSUR PAKAR (HAMONANGAN RITONGA):

Terima kasih Bapak.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang, dan

Salam sejahtera buat kita semua.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi IX DPR RI,

Kami akan menyampaikan mengenai penetapan upah minimum ini dalam prakteknya sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka upah minimum itu yang kita kenal dengan upah minimum provinsi adalah suatu standard minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai.

Nah KHL itu merupakan dasar untuk penentuan upah minimum provinsi dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Depenas tadi, ini adalah standard pekerja buruh atau

lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 bulan. Ya itu menurut Pasal 1 Undang-Undang 13/2003.

Kemudian penetapan upah minimum tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua Depenas itu ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan KHL dengan memperhatikan 2 hal pokok yaitu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dan seperti kita dengar tadi Pak Suryadi, salah satu aspek yang menjadi perhatian Pengusaha adalah dan Pak Aditya Warman tadi membayar mahal tidak masalah selama produktivitasnya tinggi.

Jadi kita di Depenas tentu melakukan kajian-kajian itu sejauhmana produktivitasnya, sejauhmana KHL tadi sudah memenuhi standard yang dibutuhkan oleh para pekerja. Kami melakukan kajian berdasarkan data pada saat kebijakan ketenagakerjaan itu boleh dikatakan cukup baik selama Tahun 2006 sampai Tahun 2012. Kami melihat bahwa kebijakan pemberian upah minimum kepada pekerja itu secara signifikan mempengaruhi kesempatan kerja. Bahkan dalam hasil yang kami lakukan tampaknya upah minimum provinsi itu selama kurun waktu 2006 sampai 2012 itu berdampak positif. Namun kalau sekiranya upah itu meningkat lebih dari 20%, maka dia bisa berdampak negatif. Tentu ini akan merugikan perekonomian kita itu adalah salah satu kajian yang kita lakukan di Depenas apakah memang upah minimum tersebut mempengaruhi kesempatan kerja. Itu konsen daripada Pemerintah dalam hal ini ketenagakerjaan agar jangan sampai penetapan upah minimum itu bisa menimbulkan pengangguran. Jadi itu yang dilakukan oleh Depenas juga melakukan kajian tentang dampak daripada kenaikan upah minimum yang provinsi tadi.

Jadi berikutnya adalah tentu kita akan mencoba mengkaji dampak daripada kenaikan bbm ke depan, apakah dampak dari kenaikan bbm itu akan mempengaruhi beban hidup daripada buruh sehingga usulan daripada upah minimum itu bisa meningkat dengan tuntutan daripada buruh yang harus diakomodasi. Kita tahu bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Aditya Warman dari APINDO, bahwa KHL ini menjadi faktor krusial di dalam menentukan upah minimum, karena ini sebetulnya sangat tergantung pada penilaian 60 komponen dan jenis KHL tersebut yang setara dengan 3 ribu kilo kalori per hari. Apabila ini tidak dinilai dengan metode yang valid, maka ini bisa mempengaruhi ya namanya tuntutan-tuntutan yang tidak berdasar pada dengan kenyataan hidup masyarakat.

Oleh karena itu, memang penetapan KHL ini harus dilakukan secara seksama agar Dewan Pengupahan Daerah di Kabupaten/Kota melakukan surveinya dengan benar. Memang Dewan Pengupahan Daerah itu ada unsur dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh, ada unsur dari Pengusaha, ada juga unsur dari Pemerintah. Harapannya misalkan dalam pengumpulan data Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota dilibatkan dalam menetapkan UMP tadi, KHL tadi dengan jenis-jenis atau komponen dan jenis dari KHL tersebut, jangan sampai itu dipolitisasi atau tidak sesuai dengan realita lapangan. Jadi tugas BPS disitu diharapkan bisa melakukan suatu pengadil-lah kira-kira data ini sudah benar atau tidak, sehingga nanti KHL itu akan diusulkan ke Pak Bupati dan Pak Bupati menetapkan, nanti Pak Bupati, Walikota meneruskan ke Pak Gubernur untuk mendapatkan upah minimum provinsi. Jadi itu yang kita harapkan penetapan KHL itu tidak terlalu tinggi seperti kajian kami. Ternyata kalau lebih tinggi dari 20% itu akan menyebabkan pengangguran. Nah itu salah satu usulan kita untuk penetapan UMP jangan sampai meningkat lebih dari 20%.

Nah selanjutnya, kita juga tahu bahwa kenaikan bbm Tahun yang sekarang sebanyak 2 ribu perak, itu tentu akan dapat meningkatkan inflasi seperti yang dikaji oleh Bank Indonesia kenaikannya berkisar antara 7,7 sampai 8,1%. Dengan demikian, itu adalah dampak langsung. Jadi ada kenaikan sekitar 125 ribu terhadap upah buruh dari dampak langsung. Kemenko Perekonomian juga melakukan kajian dimana dampaknya ada 2, ada terjadi dampaknya untuk masyarakat umum yang dampaknya katanya akan ada tambahan inflasi sebanyak 2% tetapi masyarakat miskin akan terpengaruh 5,3%. Saya tidak tahu

apakah buruh ini kita klasifikasikan masyarakat miskin atau tidak, tetapi kalau masyarakat buruhnya itu punya anggota rumah tangga lebih dari 4, berarti mereka sebetulnya sekelas dengan kelas miskin. Tetapi dalam peraturan kan mereka hanya 1 pekerja lajang. Jadi dalam prakteknya apakah mereka hanya 1 atau juga punya anggota rumah tangga yang mereka harus tanggung. Itu yang membuat bahwa upah minimum itu tidak akan sesuai dengan kondisi lapangan apabila kenaikan bbm itu sampai Rp2.000,- dan itu kita lakukan kajian sebagaimana dampaknya dan kita mengakomodasi kajian dari Bank Indonesia dan Kemenko Perekonomian dan kita mengusulkan kepada Pemerintah agar dilakukan pengendalian inflasi melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah. Jadi antara lain bagaimana bisa mengendalikan tarif pengangkutan sehingga tidak melejit seperti apa yang sekarang tidak teratur sehingga mengakibatkan biaya hidup jadi ... dan juga biaya-biaya publik lainnya seperti katakanlah biaya pendidikan, kesehatan dan seterusnya tetapi syukurlah Pemerintah untuk masyarakat miskin sebenarnya sudah mengatasi dengan memberikan Kartu Proteksi Sosial sebanyak 200 ribu per bulan, sehingga sebenarnya tidak terdampak untuk masyarakat miskin tetapi kita tidak tahu untuk buruh ini sejauhmana upaya Pemerintah memberikan bantuan apakah buruh ini juga masuk dalam paket 200 ribu itu sehingga mereka tidak tergerus beban hidupnya sehingga ini yang perlu kita usulkan kepada Pemerintah disamping mengendalikan inflasi yang ada.

Saya kira itu yang perlu kami tambahkan.

Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan sudah memadai dan nanti kami akan bisa menjawab kalau ada pertanyaan lagi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL:

Terima kasih Pak.

Sebagaimana tadi di pembukaan, itulah Bapak Pimpinan Komisi paparan dari Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dan dari Dewan Pengupahan Nasional. Kiranya hal-hal ini bisa memberi ruang bagi kita bersama dan masukan arahan dari Komisi IX dalam rangka kebijakan pengupahan secara nasional di masa-masa yang akan datang.

Demikian kami sampaikan dan sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Pimpinan Depenas, LKS yang telah menyampaikan informasi, masukan yang cukup komprehensif sekitar pengupahan. Ternyata banyak sekali variabel yang menyebabkan sebuah keputusan pengupahan diambil.

Kita sebenarnya berkeinginan bagaimana iklim ketenagakerjaan kita itu bisa hidup damai antara pekerja dengan perusahaan, demikian pula dengan Pemerintah sehingga ekonomi kita bisa bekerja dengan efektif.

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,

Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pendalaman/pertanyaan dari para Anggota Dewan. Di Meja Pimpinan, telah terdaftar 10 Anggota yang akan menyampaikan pertanyaan dan sebagainya dan oleh karena itu, kita berusaha mudah-mudahan bisa selesai jam 13.00 WIB dan untuk itu, kami himbau kepada Anggota untuk menggunakan waktu seefisien mungkin sehingga kita bisa mendengarkan banyak informasi dari nara sumber.

Kami mulai yang terhormat Bapak Irgan Chairul.

Kami persilakan Pak Irgan.

F-PPP (Drs. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan yang saya hormati, Bapak-bapak dari Depenas dan Tritnas serta Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Perkenalkan saya Irgan Chairul Mahfiz dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Kalau kita lihat perkembangan hari-hari ini kan banyak sekali unjuk rasa demonstrasi yang dilakukan oleh Teman-teman dari Serikat Pekerja maupun Serikat Buruh. Akibatnya ya jelas ada multi player effect akibat unjuk rasa yang dilakukan itu.

Pertama, dari sisi negara. Dari sisi negara, tentu saja ini adalah hal yang membuat citra kita di mata internasional kurang baik karena dianggap iklim bekerja, iklim usaha yang ada di tanah air kita tidak begitu kondusif. Bahkan terhitung tidak zaman untuk melakukan investasi, disamping juga bahayanya bagi kita dalam proses demokrasi ini kegiatan-kegiatan seperti itu bisa jadi menjadi tumpangan politik dari kepentingan-kepentingan orang yang ingin menggiring kegiatan sebagai sebuah preasure politik. Nah bagi masyarakat jelas kita lihat serikat pekerja atau katakanlah teman-teman buruh melakukan demonstrasi ya sekarang ini mengarah kepada tindakan yang kami kira membuat masyarakat komplain terhadap situasi itu. Misalnya, blokir bandara, kemudian juga blokir tol, jangan-jangan Ibu yang sedang proses melahirkan bisa jadi melahirkan di tengah jalan, karena apa? karena kita lihat sendiri situasinya, macet dimana-mana, bahkan kemarin sepanjang jalan kalau saya tinggal di Daerah Tangerang dari mulai Jakarta, Pintu Tol Tomang sampai dengan Bitung itu total macet, kenapa? Karena diblokir di Bitung. Mungkin Pak Aldi Taher, pantes. Ini kondisi-kondisi yang seperti itu Pak, belum lagi ketakutan-ketakutan yang luar biasa dari masyarakat pengguna jalan segala macam, kemudian juga di Bandara juga dilakukan seperti itu.

Nah lain yang dampak yang kita rasakan, tentu saja dari pihak perusahaan, produksi tidak jalan, jelas kerugian, omset menurun segala macam dan di sisi pekerja juga, mereka tidak bisa maksimal. Bisa jadi juga mendapatkan tekanan, katakanlah tekanan dari pihak perusahaan bagi yang mereka unjuk rasa mungkin upahnya dikurangi atau segala macam. Saya kira dengan kegiatan-kegiatan seperti ini yang perlu kita pertimbangkan, karena sesungguhnya yang dipersoalkan adalah upah. Upah setiap tahun berulang terus upah, apalagi sekarang ada kenaikan bbm. Sebelum kenaikan bbm, unjuk rasa ini juga sudah dilakukan. Nah makin intensif frekuensinya makin meningkat ketika bbm naik. Jadi bisa jadi unjuk rasa adalah salah satu alat bargaining tawar menawar untuk bisa bagaimana upah sampai kepada suatu sepakat Pak. Padahal yang dikejar itu adalah upah minimum. Kalau Pak Baso katakan ini secara etimologi ya, bahwa ya ini belum maksimum. Ini dengan upah minimum saja sudah mengakomodasi, harus mengakomodasi kebutuhan hidup layak, harusnya kita bisa bergerak lebih jauh dari itu.

Nah kalau kita terus stack atau katakanlah perbuatan debatable setiap tahun berlangsung ada persoalan upah yang ini hanyalah salah satu komponen, kasihan pekerja. Nah dalam konteks pengembangan sistem pembangunan nasional, apa yang sudah dilakukan kalau hanya konsentrasi kita hanya berkutat kepada persoalan upah, padahal upah hanyalah salah satu komponen. Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah, apa yang sudah dilakukan negara ini dan perusahaan meng-*contribute* terhadap sistem pengembangan manusia. Kami belum melihat. Seharusnya hal-hal yang seperti ini tidak harus terjadi kalau memang sistem itu berjalan secara smooth atau solid atau regulasinya sudah secara tepat kita lakukan. Kenapa? Andaikata memang setiap persoalan upah, persoalan kebutuhan hidup layak dan segala macam, item itu sudah kita selesaikan dalam

sebuah sistem yang bagus, ini sudah tidak persoalan. Bicara tentang pendidikan, kesehatan, bicara tentang transportasi kemudian juga perumahan segala macam, sudah menjadi sebuah komponen pendukung untuk kesejahteraan ini kita sudah tersistem dengan baik, ya nyekrup dia Pak. Jadi orientasi kita harusnya bukan daripada upah saja, upah terus setiap tahun, setiap bulan kita bicarakan, tidak puas upah lagi, padahal banyak persoalan besar di luar dari persoalan ini yang harus kita pikirkan. Negara, Pemerintah harus dipertanyakan.

Oleh karenanya kalau kita berpikir tentang apa yang harus dilakukan, maka bagian-bagian persoalan kesejahteraan ini harus menjadi *cost structure*, masuk pada *cost structure* sebuah perusahaan. Pekerja bisa lihat ini progress ya perusahaan ini dalam keadaan merugi atau tidak, jelas berkembang apa, ini sama-sama punya tanggung jawab, bukan bagian yang terpisah, bukan sebagai sebuah alat dalam sebuah perusahaan, perusahaan juga begitu. Pekerja juga harus memami juga kondisi yang kerja daripada perusahaan corporate bagaimana, ini bagus atau tidak. Kalau memang tidak bagus, ya kita tidak bisa menuntut lebih karena toh ketika mau masuk kerja juga minta-minta begitu, pak tolong saya bekerja tetapi ketika sudah bekerja nanti ngumpul 10, 2 orang demo. Ini harus selesai, harus selesai.

Oleh karenanya, kami sarankan, pernah atau tidak kita berpikir membuat regulasi atau kita semua ini termasuk DPR, kita bikin sendiri tentang atau katakanlah inisiatif membuat Undang-Undang Sistem Pengupahan Nasional untuk mengikat semuanya. Jadi ketika setiap tahun terjadi inflasi, kenaikan BBM, kenaikan harga, tuntutan kebutuhan segala macam sudah nyekrup dia, tidak perlu demo karena semua sudah paham. Oh iya tahun besok kita harus melakukan ini, pekerja juga sudah terlibat secara intens. Jadi bukan setiap saat wah demo. Bayangkan Pak dari Thamrin sampai Sudirman orang tidak bisa kerja apa-apa, kita paham, kita mahami semua keinginan Serikat Pekerja atau katakanlah Teman-teman Buruh tetapi situasi seperti ini sangat mengganggu, mengganggu semuanya buat pekerja, buat perusahaan Pemerintah, buat masyarakat juga. Kalau itu masih menjadi sebuah kegiatan yang rutin yang masih kita jadikan sebagai sebuah katakanlah ceremonial, toh kita juga tidak juga menyediakan katakanlah tanpa suatu lapangan untuk bisa mereka ramai-ramai, itukan tidak punya inisiatif. Jadi Depenas, LKS ini tolong berpikir tentang tugas Bapak-bapak pengembangan sistem pengupahan nasional itu seperti apa. Bicara pengembangan loh Pak, di beluk progress, kalau dari tahun ke tahun itu, itu-itu saja kita ketemu, besok ketemu lagi, tidak selesai ini barang. Bahkan sekarang ini saya lihat tidak ada Depenas LKS bicara tentang bagaimana mengantisipasi persoalan ini, tidak ada, lepas saja. Seolah-olah persoalan ini tidak ada yang handle, hands-up, semua lepas tangan.

Jadi kalau kerjaan kita rutin seperti ini, ya tidak ada hal yang baru untuk ini, proses demokrasi yang kita katakan bagus di republik ini, ternyata tidak mampu kita manfaatkan secara baik, masih ada saling tekan, saling pressure, saling mendesak untuk sebuah komponen upah, bukan sistem penyempurnaan yang sudah dijalankan bersama diantara kita. Kita harus clear baik yang estrim kiri kanan, tengah, semua duduk sama ini bicara sistem. Ayo buka-bukaan kita, apa yang harus dilakukan sehingga ketika bicara ke depan sudah langsung, tidak akan ada yang unggah, orang sudah baca kok progress report perusahaan seperti apa, tetapi kalau ini, apa katakanlah ingkar janji, nah baru kita persoalkan sampai kepada yang actionnya mencabut perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan katakanlah kompromi terhadap apa yang sudah disepakati.

Saya kira itu yang harus kita lakukan, ya ini kepada ... kepada kita semua untuk bicara dari hulunya ini. Kalau kami bicara hilir, inilah dampaknya semua ini karena dari dulu tidak selesai. Toh orang luar juga demo, negara luar tetapi kok tertib, enak, bargainingnya cepat, selesai, kita tidak. Saya tidak menyalahkan teman-teman dari pekerja, memang toh kita belum punya sebuah pendekatan hukum yang konkrit yang imparatif yang memaksa,

yang semua mendesak maupun tidak patuh terhadap persoalan hukum itu. Law enforcement yang dikatakan Pak apa tadi, iya saya kira itu hal yang memang harus menjadi apa paradigma kita untuk bisa tegas terhadap persoalan-persoalan yang orang yang tidak, katakanlah pihak-pihak yang tidak konsisten untuk menjalankan semua kesepakatan itu. Ini, ini, semua pihak termasuk Pemerintah juga harus bisa kita somasi andaikata dia tidak mampu melakukan kewajiban-kewajiban atau kewenangan yang harus dilakukan.

Saya kira demikian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Irgan.

Selanjutnya, yang terhormati Ibu Irma.

Kami persilakan.

F-NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO, SE):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Irma Suryani Chaniago dari Fraksi Partai Nasdem.

Tadi Kakanda Irgan sudah menyampaikan banyak hal mengenai bagaimana konsepsi pengupahan ya, pengupahan dan implikasinya tetapi saya mau masuk lebih dalam lagi. Saya ingin menyampaikan kepada Rekan-rekan di Dewan Pengupahan. Yang pertama, kita harus 1 persepsi dulu terhadap UMR dan KHL untuk bisa menjadi fasilitator permasalahan buruh. Disini kan ada 3, ada Pemerintah, ada Asosiasi Pengusaha, ada SPSB. Nah untuk bisa menjadi fasilitator ini, tentunya dari teman-teman 3 ini kan harus 1 persepsi dulu dalam menyelesaikan masalah yang timbul dari perburuhan, mau dia soal tripartit, mau dia soal upah buruh, harus 1 persepsi dulu keluarnya, baru teman-teman semua bisa menyelesaikan masalah buruh. Kalau belum ada persepsi yang sama di 3 ini, maka tidak akan kelar-kelar. Inikan masalah klasik upah buruh yang terus menerus terjadi setiap tahun dan tidak ada solusinya.

Yang kedua, kita harus duduk bersama dulu untuk mengubah pola pikir pengusaha bahwa relasi buruh dan pengusaha adalah partner kerja, bahwa buruh adalah investasi dan kita di DPR ini bukan wakil dari Pemerintah, tetapi wakil rakyat dan kami ingin memfasilitasi ini dengan baik. Perlu diingat Bapak-bapak semua, bahwa kami disini itu bukan corongnya Pemerintah. Kami adalah wakil rakyat yang harus bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang bukan saja berfungsi untuk kebaikan buruh tetapi juga berfungsi untuk kebaikan pengusaha. Buruh tidak termarginalkan dan pengusaha tidak lari pontang-panting. Yang kedua, buruh dan pengusaha perlu menyepakati arti transparansi. Yang pertama mengenai produksi, berapa sih sebenarnya jumlah produksi yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, berapa produksinya. Nah kemudian kita masuk kepada cost, berapa sebenarnya cost-nya. Kemudian dapatlah suatu kata yaitu pendapatan perusahaan, berapa sebenarnya pendapatan perusahaan dikurangi cost. Nah setelah itu baru kita dapat yang namanya keuntungan atau profit dan berapa persentase biaya upah dari perusahaan itu yang bisa diberikan kepada buruh. Nah kalau hal ini transparan dan buruh tahu komponen-komponen itu saya yakin buruh tidak akan pernah demo.

Nah yang selanjutnya, saya ingin menyampaikan juga kepada teman-teman buruh, ya ke teman-teman pengusaha juga, bahwa sebaiknya ketua-ketua atau pengurus-pengurus serikat buruh itu kantongnya sudah terisi Pak, minimal mereka banyak yang, sekarang ini banyak yang menganggur di luar itu ketua-ketua serikat buruh, banyak yang

tidak bekerja walaupun tidak semua. Nah itu perusahaan harus memikirkan itu juga bagaimana kantongnya terisi sehingga mereka bisa bekerja dengan maksimal untuk, bukan hanya untuk anggotanya serikat buruh tetapi juga untuk perusahaan, ada sense of belongin, ada rasa memiliki dari buruh terhadap perusahaan itu penting. Kalau tidak ada memiliki, tidak ada, buruh tidak punya rasa memiliki terhadap perusahaan, masa buruh tidak peduli perusahaan ini mau hancur, mau untung, mau rugi, dia tidak peduli. Nah bagaimana cara menanamkan sense of belongin itu. Lah itu adalah tugas dari manajemen. Nah sepakati dulu PKB-nya dengan baik. Win-win solution. Kalau PKB ini kita sepakati dengan baik, perjanjian kerja bersama antara buruh dan pengusaha dengan baik, maka tidak akan pernah ada persoalan.

Selanjutnya, Pemerintah dalam menghitung UMR berdasarkan pada kebutuhan lajang. Sementara buruh meminta pukul rata antara lajang dan pekerja. Jadi antara lajang dan pekerja jadikan satu, potong tengah, jangan dihitung secara lajang semua, memangnya buruh itu semuanya lajang, kan ada buruh itu punya anak 2, 3, 4, nah sekarang berapa sih yang ditanggung, berapa yang ditanggung. Kalau memang yang ditanggung 2 orang 1 keluarga plus 2 orang anak, ya kemudian berapa itu lajang, ambil jalan tengah potong. Itu menurut saya yang harus kita pikirkan bersama-sama.

Kemudian buruh juga, saya selalu bilang kepada teman-teman buruh, jangan cuman memikirkan bagaimana upah buruh itu naik tetapi coba juga pikirkan bagaimana perusahaan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya sehingga upah buruh bisa diperbaiki, jangan cuman menuntut tetapi bagaimana memberikan kontribusi yang baik kepada perusahaan. Nah intinya kan pada keterbukaan tadi, transparansi tadi. Nah selanjutnya buruh juga harus taat aturan, sehingga tadi Bang Irgan bilang ketika demo anarkis menimbulkan keonaran, menimbulkan kerugian bukan saja kepada perusahaan, kepada masyarakat dan negara, investasi lari pontang-panting. Nah saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan semua kita semua disini duduk dulu bersama-sama, kita duduk dulu bersama-sama untuk menyepakati hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi.

Ada 3 komponen yang paling penting menurut saya tadi, pendapatan produk, pendapatan produksi cost, pendapatan untung. Nah baru kita tahu berapa persen yang harus diberikan kepada buruh komponen dari upah. Nah kalau kawan-kawan pengusaha juga bicara masalah upah layak itu adalah UMR ya salah juga. Nah saya juga melihat disini ada bahasa bahwa upah itu di semua provinsi itu tidak sama, saya sepakat itu tetapi juga harus dipikirkan bahwa biaya hidup itu juga tidak berbeda antara pusat dan daerah, yang berbeda hanya untuk sewa rumah. Kalau perumahan itu berbeda dari kota sama desa itu memang berbeda perumahan, sewa rumah, harga tanah itu berbeda, tetapi yang namanya living cost sama. Kayak cabe di Jakarta 70 ribu, di daerah di desa juga 70 ribu, beras di desa sekilo 10 ribu ya di Jakarta juga 10 ribu apa bedanya. Nah inikan yang perlu kita pikirkan sama-sama sehingga upah ini tidak terus menerus menjadi persoalan klasik yang tidak pernah ada ujungnya, yang tidak pernah ada solusinya.

Nah untuk itu, saya juga mengusulkan kepada Pimpinan untuk bisa kita duduk bersama-sama dengan Dewan Pengupahan seperti yang disaran Bang Irgan tadi untuk mencari solusi terbaik, sistem seperti apa, Undang-Undang yang seperti apa yang harus kita keluarkan untuk bisa memback-up persoalan ini sehingga persoalan ini selesai. Saya juga buruh, saya buruh pelabuhan. Saya Ketua Umum Serikat Buruh Pelabuhan Indonesia, tetapi saya bisa handle buruh saya untuk tidak pernah demo, kenapa? Karena yang mereka dapatkan itu layak, layak tidak berarti UMR loh Bapak jangan salah. Nah inilah yang perlu kita pikirkan sama. Nah inikan selama ini kan tidak ada pernah yang pernah berpikir bahwa 3 institusi yang ada di Depenas ini saya masih lihat tidak ada kesamaan pola pikir antara wakil pengusaha, antara wakil Pemerintah, dan SPSB. Kan tidak mungkin bisa jadi

fasilitator kalau tidak satu sisi dulu. Sebagai Fasilitator tentunya harus 1 visi dulu, baru kita bisa bekerja sama.

Saya kira itu saja Ketua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya kita bisa bersama-sama memikirkan masalah ini dengan keluaran-keluaran yang baik, win-win solution bisa didapatkan suatu kebijakan yang lebih baik bagi buruh, bagi Pemerintah maupun bagi pengusaha.

Terima kasih.

***Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih.

Ibu Irma,

Tadi buruh Bu ya?

Pernah ikut ... di pelabuhan?

F-NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO, SE):

Pak,

Saya 1999 saya naik ke susunan kontainer 4 itu saya demo di atas, menutup Pelabuhan Tanjung Priuk.

KETUA RAPAT:

Luar biasa.

Jadi paham betul. Ini tokoh demo.

Terima kasih.

Selanjutnya yang terhormat Ibu Okky Asokawati.

Kami persilakan.

F-PPP (Dra. OKKY ASOKAWATI, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati,
Pimpinan Depenas beserta LKS Tritnas beserta jajarannya.
*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Sebelumnya, saya memperkenalkan diri.

Saya Okky Asokawati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dapil DKI II.

Kalau tadi kita mendengarkan secara seksama apa yang diutarakan oleh Pak Irgan dan Bu Irma, rasanya memang mengenai upah ini sesuatu yang kompleks. Jadi banyak kaitannya secara lintas sektoral dan menurut hemat saya itu juga ada kaitannya dengan survei komponen hidup layak ini. Ya inikan juga menjadi sesuatu yang tarik menarik mengenai komponen hidup layak. Yang saya ingin tahu survei itu selama ini dilakukan seperti apa sih Pak, Bu, kok selalu saja tidak bisa ketemu antara tuntutan para pekerja dengan atau yang diberikan dari lapangan mengenai hasil survei tersebut. Jadi saya ingin tahu begitu seperti apa. Mungkin nanti dari paparan Bapak/Ibu kita bisa sama-sama memikirkan seyogyanya mungkin ada perbaikan-perbaikan dikaitkan dengan survei tersebut. Apalagi tadi juga sudah diutarakan oleh Ibu Irma memang KHL itu kan memang menurut Surat Peraturan Menteri Tenaga Kerja untuk mereka yang lajang dan hanya untuk 1 tahun. Nah mungkin ini bisa juga upah minimum itu artinya adalah upah minimum yang

untuk lajang kan, sementara kan pekerja banyak juga yang tidak lajang. Nah jadi mungkin kita bisa mengambil apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Jokowi, Beliau mengatakan adanya Tri Layak bagi para pekerja yaitu layak upah, layak kerja dan layak hidup. Nah jadi mungkin upah minimum ini dikaitkan three layak itu sehingga tidak saja semata-mata hanya upah minimum yang mana itu adalah sebetulnya untuk mereka yang lajang dan hanya untuk 1 tahun. Jadi memang bisa mengcover untuk mereka-mereka yang pekerja berkeluarga baik Pak Irgan, Bu Irma dan saya juga sangat setuju ketika sanksi tidak perlu diadakan bagi mereka pengusaha yang tidak mengikuti kebijakan-kebijakan tersebut. Nah saya ingin mendapatkan komentar dari pihak atau pun unsur APINDO mungkin, bagaimana kalau sanksi ini diadakan. Apa menurut Bapak kendala dan apa juga kira-kira akibatnya begitu ketika sanksi ini betul-betul dilakukan bagi mereka yang tidak mengikuti kebijakan tersebut dan tadi Bapak yang mewakili APINDO sempat mengatakan apakah kita tunda saja terkait dengan Masyarakat Ekonomi Asean ini di akhir Tahun 2015 sementara Pak Menteri Tenaga Kerja mengatakan justru dari informasi yang saya baca di sosial media sosial, Beliau mengatakan justru momentum NOA ini dijadikan bagi Depenas maupun bagi LKS Tripartitnas untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas bagi para pekerjanya. Nah kalau Pak Menteri mengatakan seperti itu sementara Bapak punya pemikiran ditunda dulu, agak sulit ya jadinya untuk memajukan negara kita ini khususnya bagi pekerja dan buruh tetapi menurut hemat saya nampaknya himbuan Pak Menteri itu perlu disikapi secara positif dan saya ingin tahu kira-kira apakah ada rencana dari LKS Tritnas ini untuk meningkatkan daya saing, peningkatan kompetensi maupun produktivitas bagi para buruh. Kalau misalnya saat ini belum terpikirkan, menurut hemat saya kita masih punya waktu 1 tahun begitu menjelang MRA sampai akhir Tahun 2015 itu perlu dipikirkan Pak, karena kayaknya kita tidak bisa menunggu karena itu sudah merupakan konsensi secara internasional.

Dan yang terakhir juga, saya ingin tahu bagaimana verifikasi dalam hal ini dari Depenas mungkin untuk menentukan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh mana yang bisa bergabung di Depenas, karena sering kita dengar bahwa mereka-mereka SP maupun SB yang bergabung di Depenas itu tanda kutip seolah-olah berpihak kepada Pengusaha sehingga mereka merasa tidak terwakili dan Pak Menteri Tenaga Kerja sendiri juga sudah menyatakan bahwa Beliau akan melakukan verifikasi bagi SP atau SB ini yang layak tanda kutip untuk bergabung di Depenas sehingga betul-betul bisa menyuarakan teman-teman yang berada di luar Depenas. Jadi saya ingin tahu sejauh ini bagaimana verifikasi ataupun kriteria dan juga pencatatan mengenai Serikat Pekerja Serikat Buruh yang memang layak masuk ke Depenas.

Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

***Billahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya, yang terhormat Ibu Ermalena.
Kami persilakan.

F-PPP (Dra. ERMALENA, MHS):

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Pimpinan,***

Terima kasih.

**Teman-teman Anggota Komisi IX yang saya hormati,
Pak Irianto Simbolon dan Kawan-kawan,**

Luar biasa ini informasinya.

Tadi yang menarik bagi saya adalah pertama dikatakan bahwa memang tenaga kerja atau pekerja kita itu berada pada pendidikan yang disebutkan tadi di sekolah dasar atau ke bawah itu berjumlah sekitar 74%-lah something lainnya. Kemudian disebutkan juga bahwa ini berhubungan dengan produktivitas. Ini juga akan berhubungan dengan apakah para pekerja bisa bekerja dengan maksimal atau tidak, kemudian juga hubungan dengan pengupahan. Pada sisi lain sebetulnya beberapa tahun yang akan datang, ini ada suatu keadaan yang SOS bagi kita dengan adanya bonus demografi. Ini juga berhubungan apa yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Pak Irgan Chairul Mahfiz. Barangkali ini ada kesempatan dimana awal masa sidang ini juga sekalian Pimpinan untuk kita semua, barangkali karena disini hadir teman-teman dari pengusaha dari pekerja, sekaligus dari Pemerintah dan tadi saya dengar juga ada pakarnya disini yang hadir, juga ingin menyikapi atau menambah apa yang disampaikan oleh Bu Okky tadi, perlu sekali barangkali ada catatan-catatan yang lebih komprehensif apalagi Ibu Irma sebagai pelaku dan juga akan bisa memberikan masukan lebih banyak kepada kita semua, 5 tahun ke depan kerja sama kita ini menurut Bapak-bapak semua apa sebetulnya yang harus kita lakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Irgan, barangkali perlu dipertimbangkan dan diisi tentang Undang-Undang Pengupahan tetapi mungkin juga ada kebijakan-kebijakan lain yang diperlukan untuk kita bisa memberikan solusi yang tidak sekarang dibutuhkan, sekarang kita carikan, tetapi bagaimana ke depan bonus demografi yang akan kita hadapi beberapa tahun yang akan datang ini menyebabkan bahwa tenaga kerja kita yang memerlukan pekerjaan dan akan bekerja dan kemungkinan juga akan menganggur atau dianggurkan, ini menjadi masalah yang begitu besar nantinya. Kalau seandainya sekarang kita belum memberikan solusi bagaimana hal-hal tersebut kita antisipasi dari sekarang, ini memang menjadi masalah besar yang akan dihadapi oleh negara ini.

Jadi Pak Simbolon, ini mungkin melalui Bapak karena Bapak dari unsur Pemerintah dan kemudian Teman-teman APINDO ada, apalagi pakar, mari pada pertemuan yang akan datang sekaligus saya mengusulkan kepada Pimpinan, pada pertemuan yang akan datang, saya berharap bahwa teman-teman yang hadir pada hari ini sudah bisa mempersentasikan lebih komprehensif lagi bagaimana kita bekerja selama 5 tahun untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pekerja kita. Tadi dikatakan bahwa sebentar lagi kalau memang jumlah pekerja terdidik kita yang jumlahnya hanya sekitar 7,2% yang lulusan perguruan tinggi dan akan berhadapan dengan tenaga pekerja dari luar, ini menjadi hal yang tidak mudah untuk kita lihat tetapi menjadi hal yang sangat serius yang harus kita sikapi dengan kebijakan-kebijakan ke depan. Jadi saya harapkan kita akan duduk bersama untuk bisa melakukan ini. Sisi lain, sebetulnya Undang-Undang Pendidikan kita untuk menyelesaikan permasalahan tentang keterbatasan pendidikan inikan sudah diberikan 20% dari total anggaran negara, 404 Trilyun kalau tidak salah tetapi saja bahwa ini akan berdampak beberapa tahun yang akan datang, akan terbaca beberapa tahun yang akan datang, ini juga akan menjadi catatan yang harus dianalisa oleh teman-teman pakar bagaimana pekerja-pekerja kita setelah diberikan intervensi dengan dana-dana pendidikan yang cukup besar tersebut. Tadi juga Ibu Okky mengatakan bahwa ketika diberikan bahwa 3 layak ini juga tidak sekedar disampaikan oleh Pak Presiden kita bahwa layak upah, layak kerja, kemudian layak hidup tetapi mungkin perlu ditindaklanjuti oleh kita dengan catatan-catatan kriterianya sebetulnya apa sih sehingga layak/tidak layak kemudian minimum/tidak minimum, kemudian layak/tidak layak dan sebagainya itu punya catatan-catatan kriteria yang lebih jelas lagi dan ini juga mungkin pada pertemuan yang akan datang kita harapkan

bahwa itu sudah bisa dipersentasikan lebih komprehensif lagi dan kita tidak hanya menyelesaikan permasalahan Pemerintah, tidak hanya menyelesaikan permasalahan pengusaha tetapi kita juga akan menyelesaikan masalah pekerja sekaligus bersama-sama.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya, yang terhormat Ibu Amelia.
Kami persilakan.

F-NASDEM (AMELIA ANGGRAINI):

Ya.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi IX yang saya hormati,
Bapak/Ibu Depenas, LKS Tritnas yang saya hormati.**

Perkenalkan saya Amelia dari Fraksi Nasdem mewakili Dapil VII Jawa Tengah.

Sebentar lagi kita akan memasuki Asean Community atau yang kita kenal dengan Masyarakat Ekonomi Asia. Tentunya kompetisi atau persaingan antara tenaga kerja luar negeri dan tenaga kerja lokal akan semakin ketat.

Nah saya ingin bertanya apakah upah minimum dan treatment yang diberikan kepada pekerja luar negeri itu sama dengan upah minimum yang diberikan dengan pekerja lokal.

Yang kedua adalah sebagaimana kita ketahui sistem pengupahan di 2015 itu didasarkan oleh pendidikan kemudian prestasi, masa kerja dan juga jabatan. Tentunya kami dari Komisi IX akan mengawal proses pelaksanaan UMP ini, sehingga hak-hak buruh kita dapat terlindungi.

Demikian yang saya sampaikan.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya, yang terhormat Ibu Hj. Saniatul Lativa.
Kami persilakan.

F-PG (HJ. SANIATUL LATIVA):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hj. Saniatul Lativa dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jambi.

Terima kasih Pimpinan dan para Anggota Komisi IX.

**Yang saya hormati Depenas dan LKS Tripnas,
*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh .***

Masalah Ketenagakerjaan terutama UMP merupakan masalah krusial bagi Indonesia untuk menjadi lebih kompetitif. Untuk itu, menyelesaikan masalah ini merupakan peningkatan daya saing nasional. Nah banyaknya Serikat Pekerja baik di pusat maupun di

daerah yang menuntut kenaikan UMP padahal tadi disampaikan bahwasanya untuk upah minimum itu sudah ditetapkan untuk di Tahun 2015 ini ada 29 provinsi dan 4 provinsi yang tidak, artinya mereka menetapkan untuk UMK (Upah Minimum Kabupaten ataupun Kota). Nah tadi saya belum mendengar dan melihat, namun tadi sudah disampaikan dan dipertanyakan oleh rekan saya sebelumnya yaitu Ibu Okky, Ibu Irma dan juga Pak Irgan bahwasanya bagaimana menyikapi masalah tentang tuntutan ini, karena di liputan 6 mereka serikat pekerja nanti pada tanggal 25 November akan melakukan demo besar-besaran karena tuntutan mereka belum terakomodir dan terkesan bahwasanya Pemerintah lebih cenderung terhadap investasi dalam hal ini pengusaha. Nah untuk itu, bagaimanakah cara untuk mengantisipasi ini semua dan mungkin tadi yang tertinggal bahwasanya ini adanya masukan dari SJSI tentang ghost labour, kenapa saya katakan ghost labour atau pekerja hantu maksudnya, selama ini ada sebagian mungkin di daerah-daerah lain juga ada seorang anak dan juga istri yang membantu para suami di dalam menjalankan target yang ditargetkan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi perusahaannya. Contoh, di daerah saya di Jambi itu. Karena banyaknya perusahaan sawit disana, nah sehingga ada pekerja harian disini, pekerja harian yang mengumpulkan brondolan sawit itu apabila tidak dibantu oleh anak maupun istri mereka tidak akan mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. Nah untuk itu, mereka melibatkan anak dan juga istrinya tetapi pada kenyataannya upah yang diterima hanya suami. Nah ini juga perlu perhatian kita bersama bagaimana menyikapi tentang ghost labour ini.

Mungkin itu saja.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya, yang terhormat Bapak Budi Supriyanto.

Kami persilakan.

F-PG (BUDI SUPRIYANTO, SH, MH):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan diri kami Budi Supriyanto, A-280 Fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan Jawa Tengah X.

Pimpinan yang terhormat serta seluruh Anggoga Dewan yang terhormat dan mitra kerja kami dari Depenas dan LKS Tripnas.

Menarik usulan dari beberapa teman terutama dari Pak Irgan tadi. Mungkin barangkali saya simpulkan saja, ikut-ikutan menyimpulkan.

Yang pertama, perlu adanya Undang-Undang Pak, Undang-Undang tentang Sistem Pengupahan Nasional. Nah ini barangkali mulai bisa dirilis oleh Komisi IX. Kalau selama ini tentang KHL dan sebagainya adalah ditetapkan oleh Peraturan Menteri, sehingga selalu setiap tahun menjadi permasalahan-permasalahan. Nah untuk itu, barangkali pada tahun ini DPR Masa Bakti 2014-2019 ini di awal ini kita pikirkan tentang pembentukan Undang-Undang Sistem Pengupahan Nasional. Ini perlu.

Yang kedua, sebagai brainstorming, saya tadi melihat ada beberapa hal yang disampaikan oleh Depenas. Yang pertama adalah ada daerah atau provinsi yang tidak menetapkan UMP, ada 4 dan ini adalah daerah-daerah padat penduduk : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta dan Jawa Timur. Ini jawa semua. Yang menjadi persoalannya sebenarnya yang perlu kita tanyakan kenapa sih sampai tidak mampu menetapkan UMP.

Tentunya padat penduduk, mungkin perusahaan atau pabriknya banyak, buruhnya juga paling banyak. Yang kedua ada daerah yang tertinggi tentunya sementara, kemudian ada lagi yang terendah UMP-nya disini Bali. Padahal disitu sektor swasta sampai UMP-nya paling rendah.

Ini jika saya petakan 3 hal, maka dalam forum ini saya usulkan, jadi tadi yang pertama sistem pengupahan nasional, lah untuk brainstorming itu kita adakan kunjungan spesifik terhadap 3 daerah ini. Yang pertama UMP-nya paling tinggi, yang kedua UMP-nya paling rendah, dan yang ketiga kita pilih dari 4 provinsi mana mungkin Jateng, DIY atau Jatim yang tidak mampu menetapkan UMP. Ini salah satu fungsi pengawasan kita. Mungkin bisa kita besok minggu sudah turun. Jadi jangan sampai nanti DPR dianggap makan gaji buta.

Sedih kita Pak di awal tiba-tiba dikatakan gaji buta padahal Komisi IX sudah berapa kali mengadakan Rapat Dengar Pendapat dan sebagainya. Nah itu barangkali Pimpinan yang perlu saya tekankan, secepatnya kita sikapi ini dalam menyambut tentang Undang-Undang Sistem Pengupahan Nasional.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Selanjutnya, yang terhormat Pak Djoni.
Kami persilakan.

PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH, M.Hum):

Pimpinan,

Saya tadi nomor 5, saya mengajukan nomor 5.

KETUA RAPAT:

Nomor 5 ya, jadi kita selang-seling.
Pak Djoni dulu.

F-HANURA (CAPT. DJONI ROLINDRAWAN, SE):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Rekan Anggota Komisi IX dan Mitra Kerja Komisi IX dari Depenas dan LKS Tritnas.

Perkenalkan nama saya Djoni Rolindrawan, Fraksi Partai Hanura, A-552, Dapil Jawa Barat III meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur.

Tadi banyak disinggung mengenai upah padahal upah itu juga berhubungan dengan sejahtera hari ini dan sejahtera masa yang akan datang. Jadi tadi sudah disinggung mengenai BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Pensiun. Saya ingin tahu sejauhmana kajian atau masukan dari LKS Tritnas terhadap RPP BPJS Ketenagakerjaan yang saya tahu sudah digodok dari tahun lalu di beberapa kementerian lintas sektoral juga yang ditargetkan dulu yang saya tahu itu sebelum berakhirnya pemerintahan Pak SBY itu sudah ditandatangani tetapi sampai sekarang saya kira memang belum itu ya, padahal BPJS Ketenagakerjaan itu akan mulai berlaku Juli 2015. Ya jadi kurang dari 1 tahun. Saya ingin mendengar kajian itu hubungannya tentu dengan besarnya iuran, karena juga akan mengurangi pendapatan upah yang diterima oleh pekerja. Kemudian juga hubungannya dengan masih ada ketidak-sepakatan saya kira dari antar lintas sektoral sehubungan juga di Undang-Undang yang sudah ada itu, manfaat pensiun itu berupa manfaat pasti,

sedangkan iurannya iuran pasti itu dari para ahli aquaria, konsultan aquaria itu akan menimbulkan permasalahan begitu. Jadi kalau misalnya nanti ada investasi yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan gagal, kemudian defisitnya itu harus ditampung oleh APBN yang tentu sudah ada terjadi seperti di Yunani mungkin ya itu sekitar harus hindari dimana defisit harus ditanggung oleh APBN dan APBN-nya tidak memadai, mengganggu fiskal kita.

Kemudian juga hubungannya dengan sudah ada lebih dari 3 juta pekerja yang sudah memiliki program dana pensiun. Jadi jangan sampai nanti ada tumpang tindih atau bahkan nanti ada pekerja yang dirugikan dengan diberlakukannya BPJS Ketenagakerjaan itu.

Demikian yang saya tanyakan.

Mohon dijelaskan secara singkat saja.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya, yang terhormat Bapak Ali Taher.
Silakan.

F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASANG):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Syamsul Pimpinan Rapat.

Saudara-Saudara sekalian Anggota dan juga para undangan serta dari LKS dan juga dari Dewan Pengupahan.

Saya kira dalam pandangan idealisme itukan memberikan kerja itu juga mendapatkan pahala yang besar. Sebenarnya apa yang dikatakan 3 pembicara tadi, Pemerintah pekerja maupun APINDO tadi, idealismenya sudah tercapai antara that sains dan that solen kita ingin mempertemukan itu. Jika ada sains itu konteksnya normatif, perangkat perundang-undangan itukan memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap setiap pencari kerja. Itu sudah oke, tinggal implementasinya itu yang memerlukan pembahasan kita bersama-sama. Pembahasan bersama-sama landasan normatif tadi itu, mohon maaf nama saya Ali Taher, asli Nusa Tenggara Timur tetapi Daerah Pemilihan Banten III Daerah Buruh. Jadi saya tahu persis kondisi objektif yang ada di lapangan. Ada 3 pendekatan yang kita lakukan di dalam memandang persoalan-persoalan buruh ya meskipun saya tidak terlalu setuju menggunakan istilah buruh tetapi istilah pekerja-lah. Buruh itu terlalu tidak manusiawi-lah, kita mengundang pekerja sajalah, harus rasional objektif proporsional memandangnya, ada 3 pendekatan : rasional, objektif, proporsional tetapi fokus, jangan ambang-ambang seperti swapi abstraktur yang tidak pernah nampak itu, tidak boleh begitu. Kalau istilah tadi ghost itu mungkin tidak terlalu setuju istilah ghost apa itu, ghost labour, mestinya dis-ghost and employment, penganggur tersembunyi tetapi bukan dalam pengertian, ghost itu mungkin kehantu-hantuan itu.

Nah oleh karena itu, menurut saya faktor rasionalitas, objektif, proporsional memandang persoalan-persoalan itulah yang harus kita memiliki prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kepastian hukum tetapi juga prinsip-prinsip kemanfaatan bagi bangsa dan negara dalam kaitan pertumbuhan dan juga pemerataan pembangunan. Saya melihat buruh itu juga dalam konteks bekerja, mereka punya hak-hak dasar, Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk melakukan regulasi, pekerja juga memiliki peran yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya mencatat setidaknya-tidaknya di dalam konstitusi kita, saya ini Doktor Hukum, jadi saya tidak pandai berbicara soal tenaga kerja.

Setidak-tidaknya Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 itu mengamanatkan tentang hidup layak dan bekerja. Kemudian Pasal 28 D juga begitu "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3) "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Kalau kita konkordansikan ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, barangkali itu juga memiliki hak yang sama.

Maka menurut hemat saya, marilah kita duduk bareng untuk membicarakan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara. Jangan suasana emosional, karena apa? Ketika kita pada posisi masing-masing mempertahankan dengan emosional, maka percayalah yang muncul ada dendam diantara kita. Padahal yang ingin kita lahirkan adalah rumusan-rumusan yang objektif untuk kepentingan semua pihak. Prinsip gaji, prinsip honor itu ada 2 saja sebenarnya, adil, wajar. Prinsip penggajian itu adil, wajar. Adil artinya menempatkan hak itu pada hak pekerja, hak pemberi kerja pada posisi yang sama. Oleh karena itu, harus transparan, accountable. Wajar artinya apa? Pada tingkat institusi produksi tertentu kita bandingkan dengan iklim yang sama pada tempat lain, tidak boleh institusi yang berbeda levelingnya itu loh. Kalau pabrik sepatu maka bandingkan dengan pabrik sepatu, tidak boleh pabrik yang lain. Jadi tidak boleh membandingkan wajar itu artinya persepsi buruh secara umum kalau dalam konteks mencapai keadilan itu, sehingga hari ini saya merasa agak bahagia, belum tentu bahagia, agak bahagia kehadiran teman-teman ini karena yang mau kita tuju itu kan sebenarnya memajukan negara memiliki kewenangan memajukan kesejahteraan umum. Ada 2 kata disitu, saya mengulang kembali. Yang dikejar bukan semata-mata materialisme, materialistik, sejahtera, sejahtera ukurannya ke uang, tetapi juga yang dikejar itulah spiritualisme bahagia. Bahagia itu apa sih, saya mengulang kembali. Bahagia itu artinya orang tidak punya beban pada waktu tertentu. Bahagia, orang tidak punya beban pada waktu tertentu. Kemarin sebelum BBM naik orang merasa bahagia sementara, begitu naik orang tidak bahagia, jatuh miskin lagi, maka Mas Aditya tadi itu mohon dimengerti. Sejahtera itu apa sih? Sejahtera itu artinya tidak boleh ada anak bangsa itu takut hidup hari esok. Dari 60 komponen tadi itu, dari 60 komponen pemberian KHL itu apakah sudah bisa memberikan mereka itu konsep kebahagiaan dan kesejahteraan. Loh mereka itu anaknya 2-3, istrinya 2-3, ada juga loh buruh loh, berani itu.

Jadi pendidikan jauh, rumah miskin, saya ini Dapil III Banten itu dari Cikupa, Pasar Kamis, Curug keliling Pak, saya dipilih karena buruh tetapi saya mengatakan Saudara bukan buruh, saya muslim walaupun dari NTT, anda adalah pekerja yang terhormat, kerja itu apa sih, kerja itu kan pengerahan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan kalau kata kerja itu. Jadi anda ini sebenarnya bagian sumber daya yang terpenting dalam rangka meningkatkan produktivitas. Jadi pemberi kerja juga tidak boleh ego, Pemerintah juga jangan melakukan pembiaran terhadap ketidakadilan, tidak boleh. Oleh karena regulatornya Pemerintah dalam kaitan dengan pelaksanaan ini dia berlaku seadil-adilnya dia berada di titik sentral, titik sentral untuk menjadi Bapak dari pekerja maupun dari pemberi pekerja itu. Dari Saudara kerjakan ini, Saudara pun mendapat bahagia, mendapat kebahagiaan. Saya bicara ini dengan hati nurani meskipun bukan partai Hanura.

Saya menyampaikan ini karena saya dulu itu adalah mewakili manajemen rumah sakit Islam sebagai pemberi kerja. Seluruh yang berkaitan dengan itu tidak boleh mereka nanti pensiun itu dalam keadaan menangkis air mata, kepedihan, maka rumah sakit Islam Jakarta begitu keluar dapat pesangon, dapat koperasi, dapat dana pensiun, ada 4 komponen. Kenapa kita ingin mereka bahagia sebagaimana kita juga ingin bahagia. Ini mungkin agak terlalu filosofis, tetapi saya menyampaikan ini karena tadi ideal sekali Pak Simbolon menyampaikan pandangan-pandangan tadi itu, tetapi Saudara ku sekalian percayalah bahwa memberikan kebahagiaan kepada rakyat itulah tujuan negara yang

sesungguhnya dan tujuan negara terletak pada Saudara-Saudara sekalian. Maka saya menyampaikan perbaikilah upah itu, outsourcing dihapuskan, jangan Pak, jangan, burung gereja saja hidup kok apalagi anak bangsa, jangan meneteskan air mata anak bangsa terlalu banyak. *Outsourcing*, saya Ali Taher maupun Fraksi PAN menyatakan hapuskan, tidak adil membiarkan mereka dalam ketidakpastian. Banyak buruh Pak datang kepada saya menyampaikan frasa "saya ini mau balik".

Oleh karena itu, saya menahan sedikit shalat dzuhur saya, biasa saya tepat waktu Pak, tetapi karena ini penting juga untuk memperjuangkan aspirasi maka saya sampaikan kepada Saudara-Saudara dengan rasa yang paling dalam. Sekali lagi, bicaralah upah dengan Undang-Undang satu sisi pada masa yang akan datang, tetapi jangka pendek dengan kenaikan bbm ini hargailah buruh-buruh kita jangan disakiti Pak. Adapun ada law enforcement perlu Pak, perlu law enforcement tetapi kalau menempatkan rakyat tertindas itu juga tidak boleh Pak, rakyat kita adalah bagian dari diri kita. Kalau itu jatuh pada kita atau anak-anak kita, lantas kita mau bilang apa?

Saudara Ku sekalian yang berbahagia,

Oleh karena itu, kita harus betul-betul memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Tadi dengan bagus sekali, makannya, kehidupannya, pangannya, papannya, transportasinya, kesehatannya dan juga harapan-harapan lain kita perjuangkan, pertemukanlah secara adil, pertemukanlah secara wajar di dalam pembahasan setiap permasalahan anak bangsa itu. Kenaikan bbm satu sisi dibutuhkan tetapi sisi lain juga tetap saja rakyat tidak bisa mengejar perubahan hidup.

Terima kasih atas seluruhnya.

Terakhir, saya hanya ingin menyampaikan bahwa manusia kata "manusia" itu terambil dari 3 kata dasar : *man* dalam Bahasa Inggris, *man* dalam Bahasa Arab, *manu* dalam Bahasa Sansekerta, artinya makhluk Pak, si karena kita dipengaruhi oleh sansekerta maka tambah "shi", *manu-shi* artinya makhluk yang perbuatan berpikir. Oleh Dis Clark mengatakan bahwa kita berbuat sesuatu itu karena kita berpikir, tanpa berpikir kita bukan manusia. Maka berpikirlah karena manusia itu makhluk perbuatannya berpikir maka berpikirlah dengan arif, bijaksana, adil dalam konteks spiritualisme Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa untuk kepentingan nasib anak bangsa agar kita mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari saya Ali Taher Komisi IX dari Banten III berasal dari Nusa Tenggara Timur.

***Nasruminallah Wafatul Karib,
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ustad Ali Taher yang telah menyampaikan sekaligus tausiyah buat kita.

Yang mendaftar di Pimpinan sudah selesai, masih ada yang mau bicara?

Cukup?

1 lagi.

Silakan.

F-PKS (Drs. H. HAMID NOOR YASIN):

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.

**Pimpinan yang kami hormati beserta seluruh jajaran Komisi IX,
Bapak/Ibu dari LKS Tripartit dan juga dari Dewan Pengupahan Nasional yang saya hormati.**

Ada beberapa yang ingin saya sampaikan.

Yang pertama, sesungguhnya, oh ngeh.

Nama Hamid Noor Yasin, saya dari Dapil IV Jawa Tengah, Wonogiri, Sragen dan Karang Anyar, dari Fraksi PKS.

Yang pertama, terkait dengan sinergitas 3 hal antara Pemerintah, kemudian Pengusaha, kemudian yang ketiga adalah pekerja atau buruh. Ini sesungguhnya merupakan hubungan kausalitas yang sangat erat dan saling membutuhkan dan juga saling menguatkan, tetapi kenapa persoalan-persoalan ini dari ketiak saya masih kecil bahkan mungkin sebelum saya lahir itu masih terus mengemuka di tengah-tengah masyarakat kita, tuntutan buruh dan lain-lain sebagainya, bahkan kemarin sampai memblokade jalan tol dan lain sebagainya, ini sebetulnya muaranya adalah terletak dari bagaimana kita membangun kebersamaan dan *good will* serta transparansi seperti yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu. Kalau teman-teman sering mengatakan bagaimana agar ketiga hal ini tidak ada dusta diantara kita. Mungkin yang hadir disini sudah cukup banyak, tetapi apakah sudah mewakili atau merepresentasikan seluruh ornamen yang ada. Mungkin dari teman-teman buruh apakah seluruh elemen organisasi buruh juga dihadirkan atau mungkin dipilih buruh-buruh yang tidak kritis dan sebagainya, ini juga perlu dicermati, sehingga tidak ada tadi itu, tidak ada dusta diantara kita.

Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, persoalan isu upah yang juga sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa beberapa saat yang lalu kita juga melakukan RDPU dengan beberapa organisasi buruh Bapak/Ibu sekalian. Disitu juga disuarakan atau beberapa tuntutananya diantaranya adalah perlu direvisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait No. 13 Tahun 2012 terkait dengan KHL. Jadi KHL dari 60 item menjadi 84 item. Berarti masih ada 24 item yang belum masuk dalam komponen itu. Nah ini mungkin kami perlu penjelasan bagaimana langkah atau upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak/Ibu sekalian yang menjadi mediator sekaligus menjadi wasit dan lain sebagainya begitu.

Ya saya rasa mungkin 2 hal itu Pak dari kami, karena waktunya juga sudah sangat mepet.

Terima kasih atas perhatiannya.

Mungkin nanti bisa kita pertajam pada saat pertemuan-pertemuan berikutnya, karena Komisi IX ini mungkin komisi yang paling rajin untuk menjadwalkan RDPU dengan berbagai elemen sesuai dengan *leading sector* Komisi IX.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Cukup ya tidak ada lagi?

Ya Pak Ansory, silakan.

F-PKS (ANSHORY SIREGAR, LC):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat saya kepada kita semuanya.

Langsung saja, karena ini tambahan.

Maaf sebelumnya, jadi karena ada sesuatu hal agar terlambat.

Pimpinan dan Tamu-tamu yang saya hormati,

Menteri Tenaga Kerja sebelumnya, saya mulai dari Bapak Erman Suparno. Begitu Beliau bekerja pertama kali pada Tahun 2014, kemudian RDP terakhir dengan Beliau Tahun 2009, itu apa terakhir omongan saya kepada Beliau disini, bahwa Beliau bukan Menteri Tenaga Kerja tetapi Beliau Menteri Pengusaha. Itu penilaian saya Pak. Kemudian menjabattah selanjutnya Menteri Bapak Muhaimin Iskandar. Oktober-November 2009, saya berikan kepada dia disini "Bapak, hati-hati Bapak menjabat selama 5 tahun". Saya sudah berikan kepada Beliau bahwa apa yang saya berikan kepada Bapak Herman Suparno, penilaian saya kepada Bapak Herman Suparno, saya berikan kepada dia disini, ini belum, kita belum RDP dengan Pak Menteri Hanif Dhakiri ya, nanti akan saya bilang kepada Beliau disini. Apa yang saya bilang kepada Bapak Muhaimin pada November 2009 "hati-hati Bapak, jangan sampai nanti penilaian saya di akhir nanti seperti penilaian saya kepada Bapak Herman Suparno", tetapi apa dikata Bapak ... Pak Pimpinan yang saya hormati, ternyata Bapak Muhaimin tidak ada bedanya dengan Bapak Herman Suparno. Itu penilaian yang dalam Bapak, penilaian yang dalam sekali dan saya boleh disomasi, boleh diadukan, boleh diapakan gara-gara pengumuman saya dan mau diapain saya boleh dengan omongan saya, dengan komentar saya begitu dan saya siap mempertanggungjawabkan apa yang omongkan.

Jadi Menteri-menteri tersebut tidak 1 rasa dengan pekerja. Demo yang setiap awal May Day, saya Bapak dimana pun saya berada Pak baik di dalam negeri maupun luar negeri Buruh itu May Day langsung lari ke Istana sana, ke depan Istana. Kenapa saya lari kesana? Karena memang buruh kita masih dianggap budak Pak, masih dianggap memperhambat, bukannya pajak, bukannya premanisme, bukannya yang lain-lain, dianggap yang ... sebagai penghambat. Padahal negara kita masih merupakan surga buat para pengusaha di negeri di dunia ini.

Ini kebetulan Dewan Pengusahaan Pak Syamsul Ma'arif, saya mengusulkan kita workshop Pak Effendi sehingga engkau berapa kali marah di depan Bapak ya Pak ya, eh Pak Irianton Simbolon, iya kita sudah keliling kemana-mana Pak, Insya Allah Pak saya tidak berubah dari dulu Pak, saya istikallah Pak, makanya kita sebagai wakil rakyat juga, saya benci dengan wakil rakyat yang tidak membela rakyat apalagi yang korupsi, saya setuju koruptor itu hukum mati tetapi kita juga semuanya harus hidup membela rakyat ini. Tolong kita sama-sama ini Pak, saya tidak tahu lagi apa yang mau saya omongkan, apa yang mau saya ini, mau teriak-teriakin juga, itu upah-upah UMR itu Pak, ini maunya tadi dibuang saja ini Pak, ngapain apa namanya, bagi-bagi ini kepada kami Pak. Sobek-sobek saja, buang ke tong sampah ini, buang ke tong sampah itu Pak, yang Dewan Pengupahan ..., 1-2 hari sudah habis ini Pak, menjerit mereka ini, bagikan kepada kita yang sudah yang kalau tidak salah sudah selesai semua itu, saya dengar 2-3 hari yang lalu seluruh nasional sudah selesai UMP maupun UMK-nya begitu. Itu yang bagikan ke kita, baru kita ini. Pikiran itu pun masih jauh Pak, masih jauh Bapak. Maka tolong saya usulkan disini Pak, memang kita perlunya dengan Menteri sebenarnya ya walaupun juga dengan ini yang sebenarnya dengan Menteri kita, dengan Pak Hanif Dhakiri dengan langsung nanti Ketua ... mungkin pertamanya dibuka oleh mereka semua baru kita bahas, jangan sampai ada lagi Tahun 2015, ada 2016 juta atau puluhan ribu, ratusan ribu buruh disini ini. Kenapa mereka menjerit Pak? Karena terganggu Bapak, karena mereka menderita susah, kemarin sudah susah payah sebelum kenaikan bbm, bbm naik tambah susah Bapak, susah, menderita mereka. Tambah lagi ini, upah tidak seberapa, KHL-KHL yang minimum itu KHL itu sudah minimum yang mereka perjuangkan, itu minimum Pak, tetapi minimum pun Bapak-bapak yang dari APINDO ini tidak mau menyetujui begitu. Harus mereka berkumpul ratusan ribu, baru apa namanya, selama mereka masih meneriakan dan ini tidak terjadi kok pada Singapura di Asian ini, jarang dan tidak tahu juga ininya. Apalagi tadi Bapak Ali Taher juga

menyebutkan. Jadi saya tidak tahu Pak Syamsul apa namanya, di negeri kita apa mungkin nasionalis-nasionalis katanya pahami hanya di mulut, atau memang dia menjual negeri ini.

Saya berikan contohnya mungkin Pak Syamsul Pimpinan yang saya hormati dan juga kita semua yang ada disini. Kalau pernah mendengar texmaco, texmaco itu pernah memiliki pekerja atau buruh 87 ribu, maju-maju, memang Sunipatan itu mendapat BLBI juga, tetapi kan uang BLBI-nya itu tidak disimpan di Singapura Bapak, tidak disimpan di Beijing dan juga tidak disimpan di Hongkong. 100% uang Sunipatan itu di Indonesia, itulah Texmaco itu begitu, mau maju semuanya, tetapi ada orang segelintir di negeri ini, tidak boleh Indonesia maju, bangkrutkan itu. Sama juga dengan PT DI. Dulu Mexico, dulu Brazil, studi banding Bapak ke Bandung, 1 orang luar tidak tahu siapa, mungkin asing, mungkin orang-orang segelintir di negeri ini tidak boleh Indonesia maju.

KETUA RAPAT:

Pak Anshory, dipersingkat Pak.

F-PKS (ANSHORY SIREGAR, LC):

Oh iya singkat Pak.

Memang tadi saya tidak mau ngomong, karena kalau ngomong agak panjang sedikit.

Sedikit Pak.

Jadi dibangkrutkan itu PT DI itu begitu. Kalau dia tidak dibangkrutkan sekarang ini PT DI akan menjadi pabrik snaped kapal terbang terbesar di dunia kalau dia tidak dibangkrutkan. Nah ini juga saya dengar Pak Simbolon di beberapa, 2-3 tahun lalu atau 2 tahun lalu begitu ya, ada eksplorasi minyak di London itu didatangkan dengan sembunyi-sembunyi pekerja dari China 10 ribu lebih dari pekerja ini. Itu tolong Pak saya tanya di provinsi katanya dari pusat begitu. Bagaimana mau, masih banyak pengangguran-pengangguran di negeri ini kok mendatangkan orang banyak dari luar begitu. Itu kan penzaliman Bapak kepada pekerja kita begitu.

Itu tolong Pak, katanya disana dari pusat, tidak tahu permainan-permainan siapa disitu dan setan siapa yang ada di belakangnya. Itu perlu di, kalau itu ada Pak, kalau bisa dalam jangka beberapa bulan pulangkan itu semua begitu. Itu kalau tidak salah di Brandan Bapak.

Jadi yang ingin saya bilang disini Pimpinan sebenarnya bagaimana kita melakukan workshop 1-2 hari tidak boleh pulang-pulang disitu saja terus, ikut menteri disitu, ikut Bapak Sofyan Wanande disitu, kita juga dari DPR ikut disitu begitu, apa yang harus kita perbuat di negeri ini begitu buat pekerja kita yang tidak lagi mereka turun ke tol, tidak lagi mereka susah payah istilahnya berkumpul di seluruh di jalan Thamrin, di Jalan Sudirman mengepung DPR ini dan lain sebagainya begitu, karena mereka juga habis duit mereka buat situ begitu. Makanya dulu begitu pernah Bapak Syamsul Ma'arif waktu May Day, tidak tahu May Day kapan, saya menangis dan menangis di depan ribuan orang di depan istana, saya lihat di hp saya ada hampir seluruh TV di negeri ini ingin langsung untuk mewawancarai saya begitu. Saya lihat yang pertama yaitu Metro TV, waktu itu Najwa Shihab kalau tidak salah, kenapa Bapak tadi menagis-nangis di depan istana kata dia begitu. Begitu saya bilang ke dia waktu lain, layaknya 1 jam, ada iklan Bapak, begitu iklan, saya jelaskan ke dia, nangis dia, Bapak kenapa Ibu sekarang menangis kemudian waktu mewawancarai saya kayaknya pura-pura pengusaha saya bilang. Nah ini dari redaksi katanya. Jadi istilahnya dia apa, saya bilang sama dia, kok anda tidak menangis kalau seandainya ada anak ibu sebagai pekerja pasti ibu nangis, coba kalau saya ibu dari medan sampai ke pekanbaru menelusuri jalan dengan kecepatan 100 kilo per jam dari medan

sampai ke Pekanbaru Pak, itu semuanya kiri-kanan sawit, sawit itu kiri-kanan, jutaan hektar tetapi orang yang kerja di perkebunan sawit itu tidak bisa menyekolahkan anak Bapak. Padahal keringat-keringat dia yang menyuburkan tanah itu begitu, tidak bisa dia menyekolahkan anak dan tidak bisa makan enak. Mau saya bawa Ibu Najwa, saya ongkosi Ibu, kita berdua jalan ke Batam, tahulah Ibu apa itu Batam itu, Batam itu dengan penduduk 800 ribu, 700 ribu itu buruh pekerja, tetapi tidak bisa makan enak sehari. Dia cuman sekali makan enak, setelah itu tidak enak, selanjutnya itu apa makanannya, mie-mie dan lain-lainnya padahal umur-umur mereka itu produktif Bapak. Apa itu umur produktif itu? 18 tahun sampai 35 tahun. Jadi apa nanti anak negeri bangsa ini.

Jadi saya mohon dari Pak Simbolon tolong sampaikan, omong-omong dulu sebelum kita panggil kesini Pak Menteri, kita ngomong Bapak walaupun tidak bosan-bosannya kita menyuarakannya, kita mau ngomong mengenai pengupahan ini, buka semuanya selebar-lebarnya, terbuka, apa ini, kemudian apa yang harus dilakukan begitu. Kalau masih ada nanti buruh awal may, awal Mei 2015 masih nanti ngumpul di Istana, berarti yang sekarang ini sama dengan kemarin. Percuma kita disini ngobrol-ngobrol kalau masih ada disana begitu.

Itu catat Pak Simbolon "kalau masih ada nanti Bapak yang di awal May Day nanti, 2015 nanti masih buruh nanti masih teriak-teriak disana, berarti kita pun Bapak Syamsul kita rapat disini omong kosong". Maka sebelum itu kalau bisa kita adakan workshop "berapa seharusnya upah-upah semua".

Itu saja mungkin Bapak Syamsul walaupun agak panjang sedikit, tetapi kita ingin sampai ke titik permasalahan yang sebenarnya, kita clear-kan, kita bereskan semuanya dan ini untuk kita semuanya.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Tadi kita sepakat sampai Pukul 13.00 WIB, sekarang sudah pukul 13.00 WIB, kita tambah 30 menit ya, tambah 30 menit kita beri waktu.

Ya silakan nanti diwakili oleh Pak Simbolon.

Kita beri waktu Pak Simbolon 15 menit untuk merespon berbagai statement, pertanyaan dan saran dari Anggota dan sesudah itu, nanti kita ambil kesimpulan.

Kami persilakan Pak Simbolon.

KETUA DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL:

Terima kasih Pak Pimpinan Komisi IX.

Begitu banyak harapan-harapan dari Komisi IX ini yang kami pahami tadi dalam rangka:

1. Peningkatan kesejahteraan pekerja;
2. Bagaimana perlindungan pekerja; dan
3. Dunia usaha kita juga bisa maju untuk memberikan kesempatan kerja.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dan dari Dewan Pengupahan Nasional mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas berbagai masukan/pandangan yang sangat penting dan berarti bagi 2 lembaga ini untuk bisa kami bahas bersama di 2 lembaga untuk bisa kami rumuskan dan kami tindak lanjuti hal-hal yang memang menjadi perhatian kita bersama baik itu untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Terkait dengan beberapa hal substansi yang tadi kami dengarkan dan kami catat Teman-teman dari Anggota Depenas khususnya mendukung untuk kita perlu tadi dari seluruh, ada 11 Anggota Dewan yang terhormat menyampaikan pandangan-pandangannya perlu kita lakukan suatu pemahaman-pemahaman. Misalnya, filosofi mengenai safety net dari upah minimum.

Ibu dan Bapak yang berbahagia,

Ini memang menjadi sesuatu yang dari hari ke hari, dari periode ke periode, kabinet antar kabinet, kebetulan saya sudah 32 tahun bekerja di Kementerian ini dan mengikuti terus menerus bagaimana sepak terjang dari kebijakan yang kita buat mengenai hubungan kerja, mengenai pengupahan, mengenai outsourcing, mengenai social security dan sebagainya, ini memang perlu dinamika baru kita sesuaikan dengan situasi kondisi.

Oleh karena itu, kami mendukung berbagai hal tadi seperti misalnya ada pemahaman tadi dari Bu Irma misalnya kita perlu Bu pemahaman yang filosofi dan mendasar antara upah dengan upah minimum. Tadi sebetulnya Depenas sudah menyampaikan berbagai pemikiran dan tadi sudah direspon oleh Bapak/Ibu, kita akan perdalam bagaimana sebaiknya sistem pengupahan di Indonesia ke depan.

Oleh karena itu, kami sepakat kita perlu ada suatu workshop tadi usul dari Bapak dan Ibu "Workshop Pengupahan menjelang bagaimana nanti Depenas dan LKS ini sama-sama mengisi, memperkuat, mencari celah-celah yang memang ada sumbatan-sumbatan tertentu". Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kami hormati kami mengharapkan sebetulnya karena di Undang-Undang 13/2003 sudah ada mengatur klausul-klausul mengenai pengupahan baik yang mengenai sistem dan sampai turunannya, kami menyarankan kalau dimungkinkan kita tidak lagi dari awal membangun sistem pengupahan, lebih bagus mungkin kita sekaligus merevisi Undang-Undang 13/2003 yang sudah ada kurang lebih 10 pasal.

Pak Anshory yang kami hormati,

Sudah ada 10 pasal yang sudah dijudisial-review di Mahkamah Konstitusi. Alangkah lebih baik jika yang 10 pasal ini termasuk mengenai hubungan kerja, termasuk hak-hak pekerja dan kewajiban pengusaha sekaligus saja mungkin substansi mengenai pengupahan kita revisi disitu supaya kita tidak juga membuang waktu, membangun suatu RUU yang baru. Barangkali lebih bagus ini Pak Ansory, Pak Budi yang sudah lama di Komisi IX sudah mengetahui persis bagaimana usulan revisi 13/2003 itu yang menurut hemat kami barangkali disini kita tentu masuk, bagaimana ke depan kebijakan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan lebih lagi nanti spesifik mengenai pengupahan maupun mengenai outsourcing dan hubungan kerja itu kita angkat, kita perbaiki.

Ibu dan Bapak yang berbahagia,

Kami berterima kasih kepada Pak Irgan, Ibu Irma, Ibu Okky. Tadi juga Ibu Okky menekankan bagaimana three layak (layak upah, layak kerja dan layak hidup) dan memang ini sudah ada juga diatur disitu mengenai kebutuhan hidup layak sebagai basic di dalam rumusan menetapkan upah minimum. Kita menyadari memang selalu menjadi polemik di lapangan, tetapi lebih khusus lagi polemik ini terjadi di sentra-sentra yang memang industrinya bertumbuh dengan kuat seperti di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten menyusul, tetapi di daerah-daerah lain sepertinya menurut hemat kami mereka masih belum memerlukan gerakan perubahan-perubahan yang kuat terhadap item komponen kebutuhan hidup layak. Walaupun demikian Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini kita juga bisa agendakan menjadi fokus kita di workshop nanti hal-hal yang terkait dengan pengupahan, item ataupun komponen apa saja yang menjadi persoalan mendasar baik bagi pengusaha maupun pekerja.

Yang kami hormati Ibu Ermalena dari PPP,

Ini juga tadi ada mengingatkan kami mengenai terlebih lagi bonus demografi. Ini juga kita akan angkat Bu. Ini makanya agak sedikit pendalaman yang kuat, proses penyelesaian program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagai program dari BPJS Ketenagakerjaan, karena ini juga terkait, kita harus memikirkan dengan bonus demografi tadi, karena ada kalkulasi-kalkulasi yang harus ditanggung oleh si pemberi kerja maupun si penerima kerja atau pekerja buruh, demikian juga negara yang akan memberikan pertanggungjawaban kepada teman-teman pekerja yang ada di Indonesia ini. Artinya, kita harus hitung karena program ini tidak mungkin atau tidak berlaku hanya 5 tahun tetapi berlaku untuk sekian waktu tertentu yang bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pekerja maupun kebutuhan pengusaha. Maka ini menjadi masukan juga kepada kami mengenai tadi bonus demografi dan penting ini rekan-rekan dari Anggota Depenas maupun LKS Tritnas untuk menjadi catatan kita bersama.

Termasuk juga tadi ada berbagai pertanyaan bagaimana sistem pengupahan atau remunerasi pekerja lokal dengan asing, tentu berbeda, itu dibedakan, sangat bergantung kepada job dan tanggung jawabnya. Kami juga tidak ingin pada jabatan yang sama, pekerjaan yang sama, bobot yang sama itu hendaknya equal dia. Misalnya kalau 10 juta untuk lokal yang 10 juta untuk asing. Demikian juga yang berlangsung di negara lain ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas tenaga kerja di luar negeri.

Terima kasih Ibu Amelia.

Kemudian Ibu Saniatul Lativa. Masalah upah minimum, memang hal yang krusial. Ini sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian kita selalu mencoba mendekati apa yang menjadi kebutuhan 2 unsur, yaitu unsur pekerja maupun unsur pengusaha. Maka Tahun 2012 telah dilakukan penyempurnaan yang mendasar mengenai kebutuhan hidup layak yang sebelumnya adalah 46 item, itu plus 14 menjadi 60 item. Ya memang semua ada pihak yang belum puas, yang belum merasakan capaian-capaiannya. Inikan bagian daripada perubahan-perbaikan-perbaikan yang nilainya sebetulnya kalau kami hitung waktu itu kajian dari Dewan Pengupahan Nasional cukup signifikan perubahan dari 46 ke 60 dari sisi persentase. Waktu itu kalau tidak salah berapa ya Pak Gaol berapa persen ya, kurang lebih 17% kalau tidak salah perubahan dari 46 ke 60.

Jadi ya mungkin masih kurang menurut Pak Ansory perhatian Menteri kepada pekerja sebetulnya sudah besar. Ini saya bukan bela Pak Ansory tetapi saya menyampaikan fakta-fakta bagaimana perjuangan kita, perjuangan Pak Menteri di tengah-tengah perdebatan di LKS Tripartit Nasional dan di Dewan Pengupahan Nasional ketika melakukan perubahan dari 46 item KHL ke 60. Ini cukup gencar dan bisa diselesaikan dan bisa diterima pada waktu itu.

Ibu dan Bapak yang berbahagia,

Terkait dengan jaminan pensiun, program yang akan ditetapkan oleh Pemerintah memang nanti akan dioperasionalkan di 1 Juli 2015 itu juga sudah direkomendasi oleh LKS Tripartit Nasional, ada 2 hal supaya yang namanya iuran itu dapat diterima maupun dapat dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Pengusaha maupun oleh pekerja, karena kan nanti kan sama-sama berkontribusi Pak mengenai iuran jaminan pensiun. Tentu manfaatnya juga harus manfaat yang bisa mengangkat kepada perlindungan-perlindungan mendasar. Walaupun demikian kita karena masih harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan harapan kami sebetulnya Januari paling lambat atau Desember ini sudah ditetapkan oleh Pemerintah supaya operasional tadi yang disampaikan oleh Pak Djoni kita tidak terlambat seperti sewaktu BPJS Kesehatan. Itukan terlalu mepet antara dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan dengan operasional badan.

Nah itu mungkin yang kami hormati Pak Budi dari Golkar. Kami juga sepakat jika memang ini penting Pak, kami akan mendampingi Komisi IX untuk on the spot melihat di 3 titik bagaimana sebetulnya proses daerah itu membuat upah minimum yang tinggi kemudian upah minimum yang rendah, dan juga mungkin karena ada 4 provinsi yang menetapkan UMK saja Pak Budi, malah usul kami jangan salah satu dari 4 Pak, karena dia memang bervariasi alasan-alasan dari Dewan, dari Gubernur dan dari Dinas mengapa hanya menetapkan UMK. Jadi usul kami mungkin ya keempat daerah saja sekaligus dan juga mungkin tidak hanya ke provinsi, Komisi IX nanti melihat, nanti mungkin diambil sampling 1 provinsi itu mungkin misalnya 1 kabupaten. Misalnya, kayak kemarin di Kota Bekasi. Inikan mengakibatkan unsur dari APINDO menarik diri dari Dewan Pengupahan. Inikan kita tidak berharap demikian unsur tripartit ada sedikit kemunduranlah kita katakan.

Terima kasih Pak Budi, Pak Djonni mengenai Jaminan Pensiun. Memang ada keinginan kelompok supaya manfaat itu dia bukan menjadi manfaat pasti tetapi iuran- iurannya pasti, manfaatnya adalah manfaat yang tidak pasti tetapi benefitnya tinggi bagi peserta BPJS.

Nah kemudian Pak Ali Taher dari PAN. Ini Beliau mengingatkan kita penting sekali bagaimana juga filosofi dan kepentingan kita, kepentingan kepada semua pihak Pak Ali Taher sepanjang itu juga bisa membangun kebersamaan di Tripartit ini. Kami setuju tadi juga dengan filosofi yang diangkat oleh Pak Ali Taher mengenai aspek-aspek ketenagakerjaan dilihat dari berbagai aspek keadilan hukum dan manfaat.

Yang terakhir ini dari Kakanda Pak Ansory. Tentu periode ke periode Pak kita akan coba terus perbaiki-perbaiki kekurangan kami di Dewan Pengupahan, saya tidak berbicara sebagai Pemerintah tetapi di Dewan Pengupahan Nasional dan di LKS Tritnas itulah harapan kami pertemuan ini bisa menyemangati kami, mendorong, memperlancar tugas-tugas kami yang memang ini dibentuk oleh Undang-Undang karena di semua negara juga ada.

Bapak dan Ibu,

2 lembaga ini di setiap negara itu eksis dia. Oleh karenanya, segala masukan dan pandangan maupun kritik kepada Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit Nasional kami jadikan pijakan kami untuk memperbaiki dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi.

Barangkali demikian Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX yang kami hormati.

Tanpa terasa kami juga dalam melakukan tugas-tugas tadi yang hal-hal teknis mungkin nanti kami bisa lengkapi kepada Bapak dan Ibu, tadi seperti misalnya bagaimana menentukan representasi di Dewan Nasional maupun di LKS Tritnas, semua ada kriteria dan ukuran-ukurannya dan itu sudah disepakati termasuk juga mengenai kondisi kemajuan dari pengupahan dari di Indonesia kalau kita lihat dari sisi penetapan upah minimum Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati sebetulnya dari sisi riil Pak Ansory yang kami hormati dia terjadi kenaikan Pak. Tahun yang lalu itu ada sekitar 15 yang masih belum mencapai kebutuhan hidup layak, di Tahun 2015 dia sudah naik dari 15 tinggal 7 daerah yang belum mencapai kebutuhan hidup layak.

Ini barangkali ke depan kita akan isi, kita akan lengkapi.

Mungkin demikian Bapak dan Ibu yang kami hormati. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang tepat dari penjelasan kami maupun kehadiran kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami juga menginginkan terus kerja sama. Ini hebat juga Pak Pimpinan ada Dewan juga disini kan, Dewan Pengupahan Nasional, sama-sama dewan inikan walaupun lebih hebat Dewan Perwakilan Rakyat.

Terima kasih banyak.

Sekali lagi, selamat siang atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Simbolon.

Jawaban komprehensif tetapi kalau ada hal-hal yang tadi pertanyaan membutuhkan informasi detail bisa disusulkan secara tertulis.

F-PKS (ANSHORY SIREGAR, LC):

Pimpinan,

Setengah menit saja.

Tidak, cuman tadi kan ada sedikit penilaian, sedikit saja.

Ya mungkin tidak perlu diperpanjang sebenarnya Pak Simbolon. Itu saya bilang tadi penilaian yang dalam, kenapa saya penilaian yang dalam? Adanya PHK-PHK di BUMN dan yang lain-lainnya itu, itu Depnaker tidak pro pekerja. Kalau ada Pengadilan Hubungan Industrial, kalau kami tidak duduk disitu bisa dikalahkan. Begitu Hakim ada mereka tahu kami duduk disitu, baru mereka empot-empot begitu. Ini mohon ini jangan, tolonglah mereka walaupun orang apa, tolong law enforcement itu jangan ada yang bermain di belakang disana di ininya begitu. Itu kenapa saya bilang tadi Bapak ininya, saya tidak ini, tidak ada udang di balik batu, tidak ada ininya kok, saya cuman istilahnya penilaian yang ininya begitu.

Ini merupakan baik saya maupun Bapak nanti kita Pimpinan Komisi IX ke depan ini nanti kita sudah harus hati-hati berjalan.

Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih.

Saya kira catatan saja.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Kita coba untuk mengambil kesimpulan dari pertemuan ini dan tentu kesimpulan ini menjadi hal yang perlu kita tindaklanjuti bersama.

Saya tawarkan dulu ke internal Komisi IX, sesudah itu nanti saya minta pendapat dari pihak Depenas dan LKS.

1. Komisi IX DPR RI menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional terkait dengan Penetapan Upah Minimum. Masukan tersebut akan menjadi referensi Komisi IX pada saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan mitra kerja terkait.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengupahan Nasional dan LKS menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengupahan dalam mengembangkan sistem dan mekanisme penetapan pengupahan

termasuk struktur biaya dan kesejahteraan pekerja yang mengikat semua pihak secara hukum.

3. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera menyampaikan revisi RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan untuk masuk dalam RUU Prolegnas Tahun 2015-2019 terkait pengupahan, outsourcing, dan hubungan kerja.

Nah khusus untuk poin 3 nanti kita akan bicarakan secara lebih elaboratif lagi pada Raker dengan Menaker, karena ini mendesak Pemerintah.

4. Komisi IX DPR RI mendesak Depenas dan LKS Tripartit Nasional dalam memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penetapan upah minimum tidak hanya dalam hal kerja layak, upah layak dan hidup layak tetapi harus diimbangi dan harus termasuk juga komponen-komponen yang melekat didalamnya, antara lain produktivitas kerja, pendidikan, status pekerja lajang beserta keluarganya sehingga tercapai prinsip upah yang adil dan wajar.
5. Komisi IX DPR RI akan melakukan kunjungan kerja spesifik terkait pelaksanaan penetapan upah minimum pekerja di 3 provinsi yaitu Bali, Sulawesi Utara dan Jogjakarta.
6. Komisi IX DPR RI meminta Dewan Pengupahan Nasional dan LKS untuk melakukan workshop tentang nilai upah minimum pekerja yang layak dengan mengundang Komisi IX DPR RI.

Cukup?

Cukup ya.

F-PKS (ANSHORY SIREGAR, LC):

Yang nomor 6 Pimpinan "mengundang Komisi IX" itu harus ikut Menteri Tenaga Kerja dan juga Ketua PINDO dari APINDO-nya, karena keterkaitan bertiga-tiga ini yang pemegang ini, karena biasanya kalau kita di bawah itu, itu biasanya tidak diindahkan oleh orang-orang atas.

KETUA RAPAT:

Oke.

Kalau begitu ditambah dengan "mengundang Menteri, Ketua APINDO dan Anggota Komisi IX". Ya jadi ketuanya, ketuanya.

Cukup ya.

Ini bukan tugas DPR untuk melakukan workshop, itu tugas Pemerintah. Sekretariat juga mengatakan tidak ada anggaran untuk seperti itu.

Sebentar-sebentar, nanti kami persilakan anda bicara ya?

Dari komisi cukup?

Cukup.

Pak Simbolon ada respon?

KETUA DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL:

Kami senang sekali ini Pak berbagai hal. Nah kalau boleh ada bisa dipertimbangkan mengenai yang revisi 13/2003 atau yang pertama dulu yang nomor 1 itu kan seolah-olah persoalan kita hanya upah minimum, iya tetapi kita ingin ada solusinya mengenai pengupahan. Tadi kan secara komprehensif, maka tadikan beberapa anggota mengusulkan perlu sistem pengupahan. Nah kami usulkan, jadi terkait penetapan upah

minimum dan pengupahan, karena berbeda itu upah minimum dan pengupahan. Itu 1 usul kami. Nanti teman-teman dari Depenas, LKS akan menambahkan.

Kemudian yang rencana revisi 13/2003.

**Pak Pimpinan yang kami hormati,
Bapak dan Ibu Anggota.**

Syarat banyak Pak. Jadi tidak hanya sangat, syarat banyak persoalan ketenagakerjaan selain pengupahan, outsourcing, hubungan kerja, juga mengenai PHK ini kan juga kita harus mendengarkan, tidak hanya persoalan yang dihadapi Serikat Pekerja, yang dihadapi Pengusaha juga harus kita dengarkan. Ini mengenai kompensasi PHK, nanti biar sama-sama kita gali disitu karena inikan sudah bertahun-tahun Pengusaha mengatakan terlalu besar kompensasi PHK. Nah nanti kita akan cari kompensasi PHK-nya begini, mungkin ada perlindungan-perlindungan hak-hak pekerja kita akan substitusi.

Nah kemudian mengenai produktivitas, tadi tambahan kami kalau boleh mengenai PHK, mengenai produktivitas, karena kita juga ingin upah naik terus tetapi produktivitas statis. Nah nanti kita akan cari formula-formula yang pas dengan Anggota Dewan yang kami hormati. Juga mengenai ini Bapak dan Ibu yang kami hormati jika bisa dipertimbangkan mengenai kebebasan berserikat. Inikan Undang-Undang 21 tahun 2000 itukan mengatakan 10 orang sudah boleh membentuk Serikat Pekerja, Serikat Buruh di perusahaan. Nah analog matematisnya kalau 1.000 orang pekerja buruh, berarti dia sudah bisa 100 SP. Inikan juga bagian yang kita harus pikirkan bersama. Tadi kan saya menarik juga apa yang disampaikan Pak Doktor Ali Taher, bagaimana kan persoalan-persoalan ketenagakerjaan.

Itu mungkin usul kami untuk bisa dipertimbangkan.

Berikut, tadi yang kunjungan yang ke Bali itu sebetulnya NTT ya Pak Budi, yang terendah NTT. Bukan Pak, kalau boleh sekaligus kita on the spot juga provinsi yang hanya menetapkan UMK. Yang 3 inikan dia menetapkan UMP, ada 4 yang hanya menetapkan UMK. Nah supaya nanti juga Anggota DPR bisa mendengar langsung dari daerah apa sih yang mendasari mereka kok selalu menggunakan UMK.

Itu mungkin tambahan dari kami.

Silakan Pak Pimpinan kalau boleh izin dari Anggota Depenas yang hadir, singkat-singkat saja mau menambahkan silakan sebagai usulan, menambahkan sebagai usulan. Nanti terpulang kepada Komisi IX DPR RI untuk menetapkannya.

KETUA RAPAT:

Ya silakan ada yang mau menyampaikan masukan, silakan.

WAKIL KETUA DEPENAS/UNSUR SERIKAT PEKERJA (BASO):

Pak,

Saya cuman menambahkan poin 6 tadi Pak.

Kalau unsur Ketua APINDO dihadirkan biar lebih representatif, ini terkait dengan masalah upah, usulan saya adalah tolong Ketua Federasi yang menjadi representasi kami, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja itu dihadirkan mereka.

KETUA RAPAT:

Oh itu utama itu, harus.

Ya bagus, masukannya bagus, lengkap.

WAKIL KETUA DEPENAS/UNSUR SERIKAT PEKERJA (BASO):

Kan sekarang ada 8 konfederasi, sudah muncul 8 ini. Ya sementara Pak Pimpinan sekarang sudah 102 Federasi Pak. Jadi Bapak bayangkan setiap hari kami mengelola ini Pak 102 Federasi, kemudian 15 ribu serikat pekerja yang ada di perusahaan.

KETUA RAPAT:

Ya.

Jadi ada sedikit tadi penyempurnaan di poin 3 ya terkait dengan sistem pengupahan terus ditambah lagi nanti tadi PHK, PHK di poin 3. Poin 1 tentang sistem pengupahan, tidak hanya upah minimum tadi bicarakan.

Sudah diperbaiki?

Poin 1, poin 1 coba, upah minimum dan pengupahan. Cukup ya segitu ya.

Poin 6 tadi sudah ditambahkan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja, Pekerja strip Buruh.

Baik.

Cukup ya?

Cukup.

Saya kira sudah ada.

KETUA DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL:

Pak Pimpinan,

Yang Bali belum direvisi atau memang ada keinginan Bali.

KETUA RAPAT:

Ya Bali saja katanya, tidak mau ke NTT, NTT sudah hapal.

SEKJEN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT NASIONAL:

Mohon izin Pak Pimpinan.

Kami hanya ingin menanyakan pada poin kelima di dalam kunjungan spesifik itu siapa saja yang terlibat, apakah hanya Anggota Dewan yang terjun langsung melihat masalah itu dan kemudian nanti setelah itu berdiskusi dengan kita, nanti kayak lihat gajah lagi Pak, ada yang pegang belalainya, ada yang pegang ekornya, ada yang pegang pahanya, tidak ketemu nanti.

KETUA RAPAT:

Jadi begini.

Nanti kunjungan kami kesana, tentu kami akan informasi kepada pihak-pihak terkait. Kalau berkenan ikut sama-sama, tentu lebih bagus. Jadi kami akan informasi kepada pihak-pihak terkait yang terkait dengan objek yang akan kita kunjungi.

Dengan adanya beberapa penyempurnaan, kita bisa sahkan kesimpulan ini ya?

Baik.

(RAPAT : SETUJU)

Baik.

Sebelum kita akhiri, saya persilakan Pak Simbolon atas nama Delegasi yang hadir untuk menyampaikan closing remark.

Silakan.

DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL (IRIANTO SIMBOLON):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan memanjat puji dan syukur pada Tuhan, pertemuan ini kami apresiasi tinggi Pak Pimpinan. Begitu banyak pandangan masukan yang berarti dan penting untuk sama-sama kita lakukan perubahan perbaikan dan membangun sistem-sistem yang lebih baik lagi.

Untuk itu juga kami mohon dukungan sekali lagi dari Komisi IX DPR RI tidak hanya dukungan support di dalam bagaimana penyelesaian permasalahan juga dukungan-program-program di masa-masa yang akan datang.

Demikian.

Kami atas nama Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional yang hadir disini, semua ini kami akan laporkan kepada Pimpinan kami masing-masing unsur Pemerintah, unsur pengusaha dan unsur pekerja juga pakar perguruan tinggi ataupun akademisi.

Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Komisi IX DPR RI bisa lebih sukses dan bisa memberikan perubahan kesejahteraan dan perlindungan bagi semua masyarakat pekerja buruh dan juga pengusaha.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Dengan demikian Bapak/Ibu sekalian dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, RDP Komisi IX DPR RI dengan Depenas serta LKS kita nyatakan selesai.

Billahi Taufiq Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.30 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

DRA. TRI UDIARTININGRUM